



**METODE PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA
PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI UNIT USAHA
SYARIAH BANK DKI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Menyelesaikan Studi
Strata Satu (S1) Program Studi Pendidikan Agama Islam

Disusun Oleh :

Nama : Ane Winda Indriani

NPM : 2016570021

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
1441 H/2020 M**

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ane Winda Indriani
NPM : 2016570021
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Fakultas : Agama Islam
Judul Skripsi : Metode Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah di Unit Usaha Syariah Bank DKI

dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul di atas secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang menjadi sumber rujukan. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti skripsi saya merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggung jawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan ketentuan undang-undang dan aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tidak ada paksaan

Jakarta, 3 Dzulhijjah 1441 H
24 Juli 2020 M

Yang Menyatakan



Ane Winda Indriani

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**METODE PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MUDHARABAH DI UNIT USAHA SYARIAH BANK DKI**" yang disusun oleh **ANE WINDA INDRIANI**, Nomor Pokok Mahasiswa: **2016570021** Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

Jakarta, 9 April 2020

Pembimbing,




Asep Supyadillah, M.Ag.

LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI






Skripsi yang berjudul: **Metode Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Unit Usaha Syariah Bank DKI**. Disusun oleh: **Ane Winda Indriani, Nomor Pokok Mahasiswa: 2016570021**. Telah diajukan pada hari/tanggal: **Jumat/24 Juli 2020** telah diterima dan disahkan dalam sidang skripsi (munaqasyah) Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Manajemen Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,



Dr. Sopa, M.Ag.

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Dr. Sopa, M.Ag</u> Ketua		14/8/2020
<u>Drs. Tajudin, M.A</u> Sekretaris		10/8-2020
<u>Drs. Asep Supyadillah, M.Ag</u> Pembimbing		10/8 - 2020
<u>Hamli Syaifullah, SE.Sy.M.Si</u> Penguji I		12-0-2020
<u>Dina Febriani, SE. MM.</u> Penguji II		12/8 2020

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Program Studi Manajemen Perbankan Syariah

Skripsi 24 Juli 2020

Ane Winda Indriani

2016570021

**METODE PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN
MUDHARABAH DI UNIT USAHA SYARIAH BANK DKI**

xiii + 89 halaman + 11 tabel + 5 gambar + 7 lampiran

ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan lembaga intermediasi keuangan. Dalam proses kegiatan usahanya terdapat pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *mudharabah* pada proses nya tidak terlepas dari risiko yang dihadapi. Dalam manajemen risiko Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, tidak terkecuali Unit Usaha Syariah Bank DKI. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode yang digunakan dalam penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di Unit Usaha Syariah Bank DKI.

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tertulis atau lisan orang, dan perilaku yang dapat diamati, lalu penulis menganalisis data tersebut. Dimana sumber data diperoleh dari data primer yaitu berasal dari wawancara dengan pihak Unit Usaha Syariah Bank DKI, pada bagian ini Unit Pengembangan Produk Syariah. Sedangkan data sekunder diperoleh dari literature-literatur kepustakaan buku-buku, artikel, website, dokumentasi dari Unit Usaha Syariah Bank DKI, dan sumber lain yang mendukung penelitian.

Adapun hasil penelitian yang ditemukan adalah Metode Penerapan Manajemen Risiko yang digunakan oleh Unit Usaha Syariah Bank DKI menggunakan 2 metode yaitu: 1. Metode Inheren, 2. Metode Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR). Dari kedua metode tersebut kemudian menjadi Komposit Penilaian yang diperoleh melalui kombinasi antara Metode Inheren dengan Metode KPMR, setelah itu dibagi sehingga menghasilkan angka 2 pada posisi nilai *Low To Moderate*.

Kata Kunci : Manajemen Risiko, Metode, dan Pembiayaan Mudharabah.

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Konsonan:			
ء	,	ط	TH
ب	B	ظ	ZH
ت	T	ع	'
ث	TS	غ	GH
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	KH	ك	K
د	D	ل	L
ذ	DZ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	SY	ي	Y
ص	SH	ة	H
ض	DL		

2. Vokal Pendek		3. Vokal Panjang	
اَ	a	اَ	â
اِ	i	اِ	î
اُ	u	اُ	û

4. Diftong		5. Pembauran	
او---	Au	أل	al- ...
اوي---	Ai	الش	al-sy ...
		وال	wa al- ...

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya berupa Ilmu pengetahuan, petunjuk dan kesehatan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan sebagai mana mestinya. Sholawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa istiqomah dalam perjuangannya.

Skripsi dengan judul “Metode Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Bank DKI Syariah”, ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1). Penyusunan skripsi ini, sungguh menjadi pelajaran bagi penulis. Tak sedikit kendala yang penulis hadapi, namun berkat limpahan karunia yang Allah SWT berikan serta bantuan, semangat, dan motivasi dari berbagai pihak. Alhamdulillah, Kendala-kendala tersebut bisa teratasi dan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Meskipun penulis telah berusaha dengan maksimal untuk menyempurnakan skripsi ini, penulis menyadari akan adanya berbagai kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi tata bahasa, sistematika penulisan, serta hal lain yang terkandung dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis tidak menutup diri terhadap saran dan kritik yang membangun dari pembaca dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan kualitas skripsi ini.

Melalui tulisan ini, penulis persembahkan untaian syukur dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, S.H., M.H., Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta jajarannya.
2. Dr. Sopa, M.Ag., Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta beserta jajarannya yaitu Drs. Tajudin, MA sebagai Wakil Dekan I, Drs. Asep Supyadillah, M.Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Nurhadi, M.A sebagai Wakil Dekan III.
3. Dina Febriani S.E, M.M., Ketua Program Studi Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta.

4. Drs. Asep Supyadillah M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabarannya walau disela-sela kesibukannya telah memberikan bimbingan, pelajaran, serta arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta yang telah ikhlas mengamalkan ilmunya kepada penulis. Tak lupa kepada seluruh civitas akademika FAI-UMJ, tanpa mereka penulis tidak akan sampai pada titik ini.
6. Kepada orang tua penulis Sumarni dan A. Syaripudin, atas segala pengajaran atas pemahaman nilai-nilai baik dalam kehidupan ini serta kasih sayang, kerja keras, keikhlasan dan doa mereka senantiasa tercurah kepada penulis, sehingga menjadi motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada adik penulis, Muhammad Fadly Firanqi, terimakasih atas segala canda dan tawa disela penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Pihak Unit Usaha Syariah Bank DKI, khususnya untuk Bapak M.Miko Rifai Arif dari Unit Pengembangan Produk Syariah yang telah membantu izin tempat penelitian dan memberi izin dukungan data serta bersedia diwawancarai untuk menyelesaikan tugas akhir.
9. Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Komisariat Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Se-cabang Cirendeu, yang telah memberikan banyak pelajaran dan pengalaman kepada penulis.
10. Kepada seluruh Remaja Self Esteem Cimanggis Ciputat, atas segala tempaan mental yang sangat berarti sampai kini.
11. Kepada Keluarga Besar Manajemen Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam, terima kasih telah menjadi bagian dari cerita hidup ini.
12. Teman-teman seperjuangan kelas Manajemen Perbankan Syariah A dan B yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan motivasinya.
13. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berjasa membantu penulis sehingga skripsi ini selesai.

Semoga berkat Rahmat Illahi senantiasa tercurah bagi mereka yang telah membantu penulis secara moril maupun materil, dan semoga Allah SWT

membalasnya dengan sebaik-baiknya pembalasan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khazanah intelektual perbankan syariah pada umumnya, dan bagi penulis pribadi khususnya.

Jakarta, 3 Dzulhijjah 1441 H

24 Juli 2020 M

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN (ORISINALITAS)	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus dan Subfokus Penelitian	5
C. Perumusan Masalah	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian.....	9
1. Manajemen Risiko	9
a. Pengertian Manajemen Risiko.....	9
b. Proses Manajemen Risiko	11
c. Manajemen Risiko Pada Bank Syariah	14
d. Dampak Risiko Bank Syariah	17
2. Pembiayaan	19
a. Pengertian Pembiayaan	19
b. Jenis-Jenis Pembiayaan.....	21
c. Prinsip Pembiayaan	26
3. Mudharabah.....	29

a. Pengertian Mudharabah.....	29
b. Sumber Hukum Mudharabah	31
c. Jenis Akad Mudharabah	34
d. Rukun dan Syarat Mudharabah.....	35
B. Hasil Penelitian yang Relevan	36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian.....	42
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
C. Latar Penelitian	42
D. Metode dan Prosedur Penelitian.....	43
E. Data dan Sumber Data	44
F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data	45
G. Teknik Analisis Data	47
H. Validasi Data	47

BAB IV HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian.....	49
B. Temuan Penelitian.....	67
C. Pembahasan Temuan Penelitian	74

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 Penelitian Relevan
2. Tabel 2.1 Profil Risiko Unit Usaha Syariah Bank DKI
3. Tabel 3.1 Risiko Inheren Investasi
4. Tabel 4.1 Risiko Inheren Investasi
5. Tabel 5.1 Risiko Inheren Investasi
6. Tabel 6.1 Risiko Inheren Investasi
7. Tabel 7.1 Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
8. Tabel 8.1 Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
9. Tabel 9.1 Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
10. Tabel 10.1 Kualitas Penerapan Manajemen Risiko
11. Tabel 11.1 Matriks Parameter Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 1.1 Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah SPS Januari 2019
2. Gambar 2.1 Nilai-Nilai Budaya Kerja Bank DKI
3. Gambar 3.1 Struktur Organisasi Unit Usaha Syariah Bank DKI
4. Gambar 4.1 Dokumentasi
5. Gambar 5.1 Profil Penilaian Unit Usaha Syariah Bank DKI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Lembar Konsultasi Penelusian Skripsi

Lampiran 2 : Surat Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Lampiran 3 : Surat Permohonan Riset/Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 : Pedoman Wawancara

Lampiran 6 : Dokumentasi

Lampiran 7 : Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan modern saat ini, perbankan merupakan lembaga yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri baik dalam skala internasional maupun nasional tidak terlepas dari layanan jasa perbankan. Dalam sistem perbankan di Indonesia terdapat dua macam sistem operasional perbankan yaitu bank konvensional dan bank syariah atau di sebut dengan *dual banking system*.¹

Dewasa ini masyarakat dunia tidak terkecuali Indonesia sudah mulai tertarik dengan layanan jasa perbankan syariah. Data terakhir menunjukkan Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah SPS Januari 2019 (*Individual Sharia Banking Network-January 2019*) terdapat Bank Umum Syariah sejumlah 477 dan Unit Usaha Syariah dengan jumlah 155.²

¹Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> pada tanggal 4 Januari 2020 pukul, 15.12 WIB.

² Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah 2019*, h. 19.

Gambar 1.1

Jaringan Kantor Individual Perbankan Syariah SPS Januari 2019

(Individual Sharia Banking Network-January 2019)

Bank Umum Syariah		477
1	PT. Bank Aceh Syariah	28
2	PT BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	13
3	PT. Bank Muamalat Indonesia	82
4	PT. Bank Victoria Syariah	9
5	PT. Bank BRISyariah	50
6	PT. Bank Jabar Banten Syariah	9
7	PT. Bank BNI Syariah	68
8	PT. Bank Syariah Mandiri	129
9	PT. Bank Mega Syariah	27
10	PT. Bank Panin Dubai Syariah:	15
11	PT. Bank Syariah Bukopin	12
12	PT. BCA Syariah	12
13	PT. Bank Tabungan Pensiunaz:: Nasional Syariah	24
14	PT. Maybank Syariah Indonesia	1
Unit Usaha Syariah		155
15	PT Bank Danamon Indonesia, Tbk	9
16	PT Bank Permata, Tbk	11
17	PT Bank Maybank Indonesia, Tbk	13
18	PT Bank CIMB Niaga, Tbk	15
19	PT Bank OCBC NISP, Tbk	10
20	PT Bank Sinarmas	3
21	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk.	1
22	PT BPD DKI	4
23	PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta	7
24	PT BPD Jawa Tengah	1
25	PT BPD Jawa Timur, Tbk	5
26	PT BPD Sumatera Utara	5
27	PT BPD Jambi	2
28	PT BPD Sumatera Barat	3
29	PT BPD Riau dan Kepulauan: Riau	2
30	PT BPD Sumatera Selatan: dan Bangka Belitung	1
31	PT BPD Kalimantan Selatan	2
32	PT BPD Kalimantan Barat	4
33	PT BPD Kalimantan Timur	34
34	PT BPD Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat	23

Sumber: dari Statistik Perbankan Syariah 2019

Sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*),

kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung *gaharar, maysir, riba*, dan obyek yang haram lain nya³.

Bank sebagai lembaga yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas dan memiliki peluang untuk memperoleh keuntungan (*income/return*).⁴ Namun dalam menjalankan kegiatan usaha Bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan.

Perkembangan lingkungan perbankan syariah baik secara eksternal maupun internal yang semakin pesat, telah mendorong timbulnya risiko terhadap kegiatan usaha perbankan syariah yang juga semakin kompleks. Agar bank syariah mampu tetap eksis dan berkelanjutan dalam menjalankan kegiatan usahanya, Bank Syariah di tuntut untuk menerapkan manajemen risiko secara baik dan sejalan dengan prinsip syariah.⁵

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku maka peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah di cabut dan dinyatakan tidak berlaku. Dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, pengaturan bagi Bank yang sebelumnya mengacu pada

³ Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Qiara Media, 2016), h. 23-24.

⁴ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 290.

⁵ Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: PT. Wahana Kardofa, 2013), h. 93.

ketentuan mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum menjadi mengacu pada peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.⁶

Bank Syariah menerapkan Manajemen Risiko berdasarkan POJK no 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Terdapat 10 risiko yang dihadapi oleh bank syariah dan yang berbeda dengan bank konvensional ialah risiko investasi dan risiko imbal hasil di khususkan untuk bank syariah.

Salah satu karakteristik pola investasi sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil atau *profit and loss sharing* adalah menyalurkan pembiayaan dengan pola investasi pembiayaan mudharabah.⁷

Ciri dari akad *mudharabah* adalah akad yang memiliki risiko tinggi bagi pemilik dana dikarenakan modal financial seluruhnya berasal dari pemilik dana sementara bila terjadi kerugian yang tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola dana akan di tanggung sepenuhnya oleh pemilik dana, selain itu di dalamnya ada potensi terjadinya moral *hazard* dan *asymmetric information*.⁸

Kegiatan usaha perbankan syariah salah satu nya adalah pembiayaan *mudharabah*. Pembiayaan ini memiliki risiko yang cukup besar, tidak sedikit kendala yang harus di hadapi oleh bank syariah. Risiko yang sering terjadi oleh bank syariah diantaranya risiko kerugian yang diakibatkan oleh kemampuan nasabah dalam mengelola keuangan, lalai, kesalahan yang disengaja, kemudian

⁶Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah*, diakses dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx> pada tanggal 4 Januari 2020 pukul, 15.12 WIB.

⁷ Muhammad Saidi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*, (Jawa Timur: 2015), h. 98.

⁸ Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat), h. 128.

permasalahan pembiayaan macet karena *side streaming* serta manipulasi data yang dilakukan oleh nasabah terhadap pihak bank.⁹

Sehingga dapat dikatakan bahwa akad *mudharabah* merupakan jenis investasi yang mempunyai risiko tinggi, oleh karena itu UUS Bank DKI sebagai pemilik dana harus melakukan manajemen risiko untuk mengetahui, menganalisis, serta mengendalikan risiko untuk memperoleh efektifitas dan efisiensi yang lebih tinggi.

Berdasarkan permasalahan yang sering terjadi saat ini dan informasi yang didapatkan oleh penulis dari situs resmi online Unit Usaha Syariah Bank DKI ditemukan informasi bahwa Unit Usaha Syariah Bank DKI merupakan Bank yang konsisten menerapkan manajemen risiko pada setiap aktivitas operasional dan non operasional nya.

Dari informasi tersebut maka penulis tertarik untuk menjadikan UUS Bank DKI sebagai tempat penelitian penulis. Salah satu hal yang ingin diketahui penulis yaitu bagaimana metode penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank DKI. Berdasarkan permasalahan dan data diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut mengenai hal tersebut. Oleh karena itu, penulis mengangkat judul penelitian ini yaitu **“Metode Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah Di UUS Bank DKI”**.

⁹ Ida Nuraida, “Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010), h. 8.

B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang masalah sebagaimana diuraikan diatas maka dapat diidentifikasi fokus permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di Unit Usaha Syariah Bank DKI.

Sedangkan subfokus penelitian ini yaitu:

1. Deskripsi data penerapan manajemen risiko di Unit Usaha Syariah Bank DKI.
2. Jenis-Jenis risiko pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

C. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Metode Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah yang digunakan oleh Unit Usaha Syariah di Bank DKI?

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu refrensi saya dalam menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang lebih luas dari teori yang diperoleh.

2. Bagi Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sebagai salah satu referensi dan masukan untuk penelitian yang akan datang.

3. Bagi Institusi

Sebagai salah satu referensi untuk mengambil kebijakan atau rencana kedepan demi kebaikan dan kemajuan perusahaan dalam hal ini unit manajemen risiko.

E. Sistematika Penulisan

Agar pembaca lebih mudah memahami alur dalam penulisan penelitian ini, maka penulis akan menjelaskan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Adapun didalamnya terdapat penjelasan mengenai latar belakang masalah, fokus dan subfokus penelitian, perumusan masalah, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

2. BAB II : LANDASAN TEORITIS

Adapun sub judul yang dipaparkan pada landasan teoritis meliputi manajemen risiko, pembiayaan, dan mudharabah, kemudian peneliti mencantumkan hasil penelitian yang relevan.

3. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Adapun didalamnya peneliti mencantumkan tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, latar penelitian, metode dan prosedur penelitian, data dan sumber data, teknik dan prosedur pengumpulan data, teknik analisis data dan validitas data.

4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari gambaran umum tentang latar penelitian, temuan penelitian, dan pembahasan temuan penelitian.

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Yaitu menyampaikan kesimpulan hasil penelitian dan saran yang dapat dilakukan untuk perbaikan penelitian selanjutnya.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Konseptual Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Manajemen Risiko

a. Pengertian Manajemen Risiko

Secara etimologi manajemen berasal dari kata *to manage* yang berarti mengatur.¹⁰ Dalam bahasa Arab istilah manajemen dikenal juga dengan nama *Al Idarah*.¹¹ Menurut James A. F. Stoner Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan dari pada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹²

Selanjutnya Marry Parker Follet, juga menyatakan manajemen adalah seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.¹³ Sejalan dengan pendapat diatas, GR Terry juga mengartikan istilah manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah di tetapkan

¹⁰ M. Anang Firmansyah dan Budi N. Mahardika, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Deepublish, 2018), h. 1.

¹¹ Ernie Tisnawati Sule, *et.al, Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: PT Refika Aditma, 2016), h. 83.

¹² Hari Sucahyowati, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Wills, 2017), h. 5.

¹³ Dian Wilayanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 1.

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lain nya.¹⁴

Berbeda dengan Luther Gulick, mengatakan bahwa manajemen menjadi suatu bidang pengetahuan (ilmu) yang secara sistematis berusaha memahami bagaimana dan mengapa orang bekerja sama.¹⁵

Selanjutnya Harlod Koonts dan Cyril O'Donnel dalam bukunya *Principles of Management and Analyses of Management Function* mengemukakan bahwa “*Management is getting things done through people. In bringing about this coordinating of group activity, the manager, as a manager plans, organization, staffs, direct and control the activities other people*”. Artinya, manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen di atas dapat di simpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses dalam perencanaan, pengorganisasian, pengawasan serta mengkoordinasikan setiap kegiatan baik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok untuk mencapai tujuan yang efektif dan efisien.

¹⁴ Muh. Rezky Naim dan Asma, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: Qiara Media, 2019), h. 2.

¹⁵ Nyoto, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Manusia, 2019), h. 38.

¹⁶ Burhanudin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 21.

Berdasarkan otoritas jasa keuangan Nomor 65/POJK/2016 tentang penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.¹⁷ Menurut Ferry N. Idroes, risiko juga merupakan peluang risiko adalah peluang dari sisi yang berlawanan dan peluang untuk mencapai tujuan.¹⁸

Sementara itu, Ahmad Selamat dan Hascaro menyatakan bahwa risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (*events*) yang dapat menimbulkan kerugian.¹⁹

Manajemen Risiko adalah Suatu proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan dan upaya untuk meminimalkan atau berusaha untuk menghilangkan suatu peristiwa ataupun risiko yang akan terjadi di masa yang akan datang.

b. Proses Manajemen Risiko

Bank harus memiliki proses manajemen risiko yang komprehensif yang meliputi tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian *risk*.²⁰

1) Identifikasi Risiko

¹⁷ <https://www.ojk.go.id/tentang> Penerapan Manajmen Risiko bagi Bank Umum Syariah, diakses pada tanggal 15 September 2019.

¹⁸ Ferry N. Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 4.

¹⁹ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika tahun, 2012), h. 290.

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 10.

Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, minimal dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

- a) Bank wajib melakukan identifikasi seluruh risiko secara berkala.
- b) Bank wajib memiliki metode atau sistem untuk melakukan identifikasi risiko pada seluruh produk dan aktivitas bisnis.
- c) Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko, paling tidak dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bank serta memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas bank telah melalui proses manajemen risiko yang layak sebelum diperkenalkan atau dilakukan.²¹

2) Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko bank sebagai acuan untuk melakukan pengendalian. Sistem tersebut minimal harus dapat mengukur:

- a) Eksposur risiko secara keseluruhan maupun risiko.
- b) Seluruh risiko yang melekat pada seluruh transaksi serta produk perbankan, termasuk produk aktivitas baru.

²¹ M. Nur Rioanto Al Arif, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Sutu Pengantar)*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2018), h. 31.

- c) Sensitivitas produk/aktivitas terhadap perubahan faktor-faktor risiko yang mempengaruhinya, baik pada kondisi normal maupun tidak normal.
- d) Kecendrungan perubahan faktor-faktor yang dimaksud berdasarkan fluktuasi yang terjadi di masa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi (volalitas).

3) Pemantauan Risiko

Pemantauan risiko dilaksanakan dengan melakukan evaluasi terhadap eksposur risiko penyempurnaan proses pelaporan terdapat perubahan kegiatan usaha, produk, transaksi, faktor risiko, teknologi informasi dan sistem informasi manajemen yang bersifat material, pelaksanaan proses pengendalian risiko, serta digunakan untuk mengelola risiko tertentu yang dapat membahayakan kelangsungan usaha.²²

4) Pengendalian Risiko

Bank harus memiliki sistem pengendalian risiko yang memadai, dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Proses pengendalian risiko yang ditetapkan bank harus disesuaikan dengan eksposur risiko atau tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank dengan metode mitigasi risiko

²² Vithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 12-13.

serta penambahan modal bank untuk menyerap potensi kerugian²³.

c. Manajemen Risiko Pada Bank Syariah

Mengingat adanya keragaman mengenai risiko yang akan dihadapi oleh bank syariah, maka Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah merinci tentang jenis risiko apa saja yang harus diperhatikan dalam penerapan manajemen risiko ini. Terdapat 10 jenis risiko yang harus dikelola dengan baik oleh bank syariah. Risiko-risiko tersebut adalah sebagai berikut:

1) Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah Risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk Risiko Kredit akibat kegagalan debitur, Risiko konsentrasi kredit, *counterparty credit risk*, dan *settlement risk*.

2) Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah Risiko pada posisi neraca dan rekening administratif akibat perubahan harga pasar, antara lain Risiko berupa perubahan nilai dari aset yang dapat diperdagangkan atau disewakan.

²³ M. Nur Rianto Al Arif, *Ibid.*, h. 32.

3) Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah Risiko akibat ketidakmampuan Bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid berkualitas tinggi yang dapat diagunkan, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan Bank

4) Risiko Operasional

Risiko Operasional adalah Risiko kerugian yang diakibatkan oleh proses internal yang kurang memadai, kegagalan proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Bank

5) Risiko Hukum

Risiko Hukum adalah Risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis.

6) Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah Risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Bank.

7) Risiko Stratejik

Risiko Stratejik adalah Risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan stratejik

serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.

8) Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah Risiko akibat Bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta Prinsip Syariah.

9) Risiko Imbal Hasil

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

10) Risiko Investasi

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.²⁴

Dari 10 jenis risiko tersebut, terdapat 2 poin jenis risiko dalam bank syariah yang tidak ada dalam manajemen risiko

²⁴ <https://www.ojk.go.id/tentang> Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah, diakses pada tanggal 15 September 2019.

konvensional yaitu Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) dan Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*).

d. Dampak Risiko Bank Syariah

Apabila terjadi permasalahan diperbankan bisa mengakibatkan dampak yang serius bagi perekonomian di Indonesia. Pada dasarnya, secara alamiah bank syariah memiliki *gearing* (rasio kewajiban terhadap modal) yang tinggi.

Oleh karena itu, faktor *gearing* ini dapat dimengerti bila kegagalan bank akan memberikan dampak jangka panjang bagi perekonomian. Beberapa dampak yang akan dirasakan oleh berbagai pihak adalah sebagai berikut:²⁵

1) Dampak terhadap Pemegang Saham

Pengaruh *risk loss* terhadap pemegang saham antara lain:

- a) Penurunan nilai investasi, yang akan memberikan nilai pengaruh terhadap penurunan harga dan/atau penurunan keuntungan.
- b) Hilangnya peluang memperoleh dividen yang seharusnya diterima sebagai akibat dari turunnya keuntungan perusahaan.
- c) Kegagalan investasi yang telah dilakukan, hingga yang paling parah adalah kebangkrutan perusahaan yang melenyapkan nilai semua modal disetor.

²⁵ Bambang Rianto Rustam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h.31.

2) Dampak terhadap Karyawan

- a) Dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menimbulkan kerugian;
- b) Pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji; atau
- c) Pemutusan hubungan kerja

3) Dampak terhadap Nasabah

- a) Merosotnya tingkat pelayanan;
- b) Berkurangnya jenis dan kualitas produk yang ditawarkan
- c) Krisis likuiditas sehingga menyulitkan dalam pencairan dana;
- d) Serta perubahan peraturan²⁶

4) Dampak terhadap Perekonomian

Sebagai institusi yang mengelola uang sebagai aktivitas utamanya, bank memiliki risiko inheren. Risiko inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan usaha Bank Syariah. Pada risiko inheren ini maka akan mempengaruhi secara sistematis terhadap perekonomian. Risiko sistematis adalah risiko kegagalan sebuah tidak hanya dapat menimbulkan dampak yang menghancurkan perekonomian secara besar-besaran,

²⁶ Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 302.

tetapi juga berupa kerugian yang secara langsung berdampak kepada karyawan, nasabah, dan pemegang saham.²⁷

Istilah *run on a bank* artinya nasabah ingin menarik kembali dananya secara bersamaan dan besar-besaran. Hal ini terjadi pada saat bank tidak dapat memenuhi kewajibannya, bank tidak dapat menyediakan dana yang cukup pada saat nasabah melakukan penarikan dananya.²⁸

2. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Kredit dalam sistem perbankan Islam lebih diartikan dengan pembiayaan.²⁹ Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana.³⁰

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang

²⁷ Bambang Rianto Rustam, *Ibid.*, h. 30.

²⁸ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, h. 303.

²⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Ciputat: GP Press Group), 2014, h. 221.

³⁰ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Kharisma Putra Utama, 2016), h. 105.

dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah.³¹

Adapun pembiayaan menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah: “Penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu dengan imbalan atau bagi hasil”.³²

Bank syariah melandasi kegiatan penyaluran pembiayaannya dengan Al-Qur’an dan hadis. Al-Qur’an sudah sangat jelas melarang riba. Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275:

لَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَفُومُونَ إِلَّا كَمَا يَفُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَأَنْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang

³¹ Andrianto dan Anang Firmansyah, Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek), (Jakarta: Qiara Media, 2019), h.305.

³² <https://www.ojk.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-10-tahun-1998.aspx>, Diakses pada 26 Desember 2019.

yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang-orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (Al-Baqarah: 275).

Atas dasar itu bank syariah mengimplementasikan pembiayaan yang bebas riba. Pembiayaan bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan menggunakan skema *mudharabah*, *musyarakah*, *ijarah/IMBT* (akad sewa/beli), *murabahah*, *salam/Isthisna* (akad jual beli dengan penyerahan barang dibelakang) dan *qard* (pinjaman).

b. Jenis-Jenis Pembiayaan

Berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*;
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *Salam*, dan *Isthisna*';
- 4) Transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk Piutang *Qardh*; dan

5) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.³³

Atas dasar kesepakatan dan kepercayaan antara pihak Bank Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah dengan pihak lain dalam penyaluran pembiayaan maka penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan berkewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.³⁴

Jenis pembiayaan bank dapat dikelompokkan berdasarkan jangka waktu, sifat penggunaan dan keperluan. Pembiayaan juga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat penarikan dan cara pelunasan.³⁵

a) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Tujuan Penggunaan.

Berdasarkan tujuan penggunaan, pembiayaan dapat dibedakan menjadi:

(1) Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang dapat diberikan kepada nasabah yang dipergunakan untuk membiayai barang-barang konsumtif. Pembiayaan ini umumnya untuk perorangan, seperti untuk pembelian tempat tinggal, pembelian mobil untuk keperluan pribadi.

³³ Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta Selatan: 2013, h.258.

³⁴ Ismail, *Ibid.*, h. 105-106.

³⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2014), h.207.

Pembayaran kembali pembiayaan, berupa angsuran, berasal dari gaji atau pendapatan lainnya, bukan dari objek yang dibiayainya.

Jenis pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan konsumtif antara lain:

- (a) Pembiayaan Perumahan, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian/pembangunan/renovasi tempat tinggal, rumah susun, ruko, rukan, apartemen dan lain-lain. Dengan jaminan berupa objek yang dibiayai.
- (b) Pembiayaan Mobil, yaitu fasilitas pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor roda dua atau kendaraan roda, dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.
- (c) Pembiayaan Multiguna, yaitu fasilitas pembiayaan untuk segala keperluan yang bersifat konsumtif, dengan jaminan penghasilan sebagai pegawai atau professional, dan atau tanah berikut bangunan tempat tinggal.
- (d) Kartu Pembiayaan, yaitu fasilitas pembiayaan tanpa agunan untuk keperluan kemudahan pembayaran dan transaksi pengambilan tunai. Transaksi dilakukan melalui sarana kartu yang diberikan kepada perorangan pemegang kartu. Kartu pembiayaan diterbitkan oleh

bank setelah aplikasi permohonannya disetujui bank yang bersangkutan.

- (2) Pembiayaan Komersial, yaitu pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau badan usaha yang dipergunakan untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu. Pembayaran kembali pembiayaan komersial berasal dari jenis usaha yang dibiayai. Pembiayaan yang termasuk dalam jenis pembiayaan komersial: Pembiayaan Mikro, Pembiayaan Usaha Kecil, Pembiayaan Usaha Menengah, dan Pembiayaan Korporasi.

b) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Keperluan.

Jenis Pembiayaan berdasarkan keperluan dapat dibedakan menjadi:

- (1) Pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk menambah modal kerja dipakai untuk pembelian bahan baku, biaya-biaya produksi pemasaran, dan modal kerja untuk operasional lainnya.
- (2) Pembiayaan Investasi, yaitu fasilitas yang digunakan untuk pembelian barang-barang modal beserta jasa yang diperlukan untuk rehabilitasi, modernisasi, maupun ekspansi. Pembiayaan investasi biasanya bersifat jangka panjang atau menengah.

- (3) Pembiayaan Proyek, yaitu fasilitas pembiayaan yang digunakan untuk pembiayaan investasi maupun modal kerja untuk proyek baru.

c) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Jangka Waktu

jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu dapat dikelompokkan menjadi:

- (1) Pembiayaan Jangka Pendek, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank tidak lebih dari satu tahun. Pembiayaan jenis ini umumnya berupa pembiayaan modal kerja untuk perdagangan, industry, dan sektor lainnya.
- (2) Pembiayaan Jangka Menengah, yaitu fasilitas pembiayaan dengan tenggang waktu pelunasan kepada bank lebih dari satu tahun sampai dengan tiga tahun. Contoh pembiayaan jenis ini adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan, pembiayaan modal kerja untuk kontruksi.
- (3) Pembiayaan Jangka Panjang, yaitu fasilitas pembiayaan dengan jangka waktu pembiayaan yang diberikan lebih dari tiga tahun. Contoh pembiayaan jangka panjang adalah pembiayaan untuk pembangunan pabrik besar, jalan tol, bandara besar dan lain-lain.

d) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Sifat Penarikan.

Jenis Pembiayaan berdasarkan sifat penarikan dapat dibedakan menjadi:

- (1) Pembayaran Langsung, yaitu fasilitas pembiayaan yang langsung digunakan oleh nasabah, dan secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank.
- (2) Pembayaran Tidak Langsung, yaitu fasilitas pembiayaan yang tidak langsung digunakan oleh nasabah, dan belum secara efektif merupakan utang nasabah kepada bank. Garansi bank dan LC (*Letter of Credit*) merupakan contoh pembiayaan tidak langsung.

e) Jenis Pembiayaan Berdasarkan Sifat Pelunasan.

Jenis Pembiayaan berdasarkan sifat pelunasan dapat dibedakan menjadi:

- (1) Pembiayaan dengan angsuran, yaitu fasilitas pembiayaan yang pembayaran kembali pokok pembiayaannya dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan.
- (2) Pembiayaan dibayarkan sekaligus pada saat jatuh tempo, yaitu fasilitas pembiayaan yang pembayaran kembali pokok pembiayaannya tidak diatur secara bertahap melainkan harus di kembalikan secara sekaligus pada tanggal jatuh

tempo sebagai mana ditetapkan di dalam perjanjian pembiayaan.³⁶

c. Prinsip Analisis Pembiayaan

Perbankan syariah dalam menganalisis permohonan pembiayaan dapat digunakan prinsip “5C” sebagai alat untuk melihat sejauh mana kalayakan calon nasabah debitur mendapatkan pembiayaan dari bank syariah. Prinsip “5C” dalam menganalisis permohonan calon debitur untuk mendapatkan pembiayaan bank syariah.³⁷ Sehingga terhindar dari keputusan keliru yang menyebabkan pembiayaan bermasalah “*bad loan*”.³⁸

1) Karakter (*character*)

Karakter sangat penting untuk mendapat perhatian serius oleh bank syariah dalam menganalisis potensi risiko karena berkaitan dengan sifat debitur. Diperlukan itikad baik disertai komitmen tinggi untuk menunaikan kewajibannya dengan mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian yang di sepakati dalam akad;³⁹

Sebagai gambaran ada beberapa sifat calon debitur yang akan menentukan karakter seperti:⁴⁰

- a) Usia, pendidikan, status, kesehatan

³⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Ibid.*, h. 208.

³⁷ Muammar Arafat Yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 124

³⁸ Maryanto Supriyono, *Buku Pintar Perbankan*, (Yogyakarta: C.V Andi Offset, 2011), h. 161.

³⁹ Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h. 101.

⁴⁰ Maryanto Supriyono, *Op.Cit.*, h.162.

- b) Pengendalian emosi
- c) Pergaulan, lingkungan, relasi, sosialisasi
- d) Hobi atau kegemaran baik/buruk
- e) Kebiasaan baik/buruk
- f) Tanggung jawab terhadap kewajiban kepada semua pihak yang berhubungan

2) **Kapasitas (*Capacity*)**

Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan semakin banyak sumber pendapatan seseorang semakin besar kemampuannya untuk membayar.⁴¹

3) **Modal (*Capital*)**

Modal akan turut menentukan besarnya presentase yang akan dibiayai oleh bank syariah atas permohonan pembiayaan oleh debitur. Bank Syariah perlu mempertimbangkan aspek liquiditas dalam mengeluarkan pembiayaan agar bank syariah tidak mengalami kesulitan dalam menyelesaikan kewajibannya yang telah jatuh tempo.⁴²

4) **Jaminan (*Collateral*)**

⁴¹ Kasmir, *Ibid.*, h. 102.

⁴² Muammar Arafat Yusmad, *Op.Cit.*, h. 125.

Kualitas Jaminan atau agunan perlu menjadi penilaian bank syariah untuk melihat tingkat kemudahan asset atau property yang menjadi jaminan untuk dijual kembali bilamana terjadi kegagalan debitur dalam menyelesaikan kewajibannya mengembalikan pembiayaan.⁴³

5) Condition

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.⁴⁴

Analisis kondisi ini antara lain meliputi:

- a) Situasi perekonomian mikro dan makro secara nasional, regional, dan internasional;
- b) Situasi sosial politik yang terjadi di tanah air dan Internasional; dan
- c) Kebijakan hukum dan ekonomi Pemerintah yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan diluar prediksi (*insidental and unpredictable*).⁴⁵

3. Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

⁴³ Muammar Arafat Yusmad, *Ibid*, h. 125.

⁴⁴ Kasmir, *Loc.Cit.*, h. 102.

⁴⁵ Muammar Arafat Yusmad, *Loc.Cit.*, h. 125.

Mudharabah berasal dari kata *dharab* artinya memulai atau lebih tepatnya proses seseorang memukulkan kakinya dalam perjalanan usaha.⁴⁶ Secara bahasa *mudharabah* diambil dari kata *al-dharb fi al-ardh* yang berarti perjalanan untuk berniaga.⁴⁷ *Mudharabah* dinamakan pula dengan *qiradh* yang berasal dari kata *al-qardh*, artinya, artinya potongan karena pemilik harta memotong sebagian hartanya untuk di perdagangkan dengan mendapat sebagian keuntungannya.⁴⁸

Secara istilah, *mudharabah* adalah akad kerja sama antara *shahib al-mal* (pemilik modal) dengan *mudharib* (yang mempunyai keahlian atau keterampilan) untuk mengolah suatu usaha yang produktif dan halal.⁴⁹

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No 07/DSN-MUI/IV/2000, tentang pembiayaan *mudharabah (qiradh)*. Pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh LKS (Lembaga Keuangan Syariah) kepada pihak lain untuk suatu usaha produktif. Dalam pembiayaan ini LKS sebagai *shahibul mal* (pemilik dana)

⁴⁶ Faturrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: SinarGrafika, 2012), h. 173.

⁴⁷ Yadi Janwari, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 58.

⁴⁸ Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 205.

⁴⁹ Muhamad Saidi, *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi*, (Jawa Timur: Setara Press, 2015), h. 98.

membiayai 100% kebutuhan proyek (usaha) sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola usaha.⁵⁰

Dalam khazanah fiqh muamalah, *mudharabah* tidak bisa dilepaskan dari konsep syirkah karena *mudharabah* dari syirkah. Syirkah merupakan perkongsian atau bentuk kerjasama usaha tertentu guna mendapatkan keuntungan (berorientasi pada profit).⁵¹

Dalam pembagian keuntungan, kontrak ini menyangkut sistem bagi hasil (*profit and loss shering*), dimana lembaga keuangan membuat kesepakatan dengan nasabah (*mudharib*) mengenai (*profit ratio*) yang ditentukan dalam kontrak. Rasio keuntungan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain:

- 1) Kesepakatan dari nasabah (*mudharib*).
- 2) Prediksi keuntungan yang akan diperoleh.
- 3) Respons pasar
- 4) Kemampuan memasarkan barang
- 5) Masa berlakunya kontrak

Mudharabah biasanya diterapkan pada produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada sisi pendanaan, *mudharabah* diterapkan pada produk giro, tabungan, deposito.⁵²

b. Sumber Hukum Mudharabah

⁵⁰ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. (Jakarta: MUI, 2002).

⁵¹ Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah-Akad Mudharabah*, (Bandung: Fokus Media, 2013), h. 32.

⁵² Faturahman Djamil, *Op.Cit.*, h. 186.

Akad *mudharabah* diperbolehkan dalam islam karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seseorang yang ahli dalam memutuskan uang (usaha/dagang).⁵³

Secara umum, landasan dasar syariah *al-mudharabah* lebih mencerminkan untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam ayat-ayat hadis berikut ini:

1) Al-Qur'an

QS. Al-Muzzamil: 20

وآخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya:

"...dan dari orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT..." (QS. Muzzamil:20).

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari surat al muzamil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *mudharabah* yang berarti melakukan suatu pekerjaan usaha.⁵⁴

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:

"Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebarlah kamu di bumi, carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung". (Al-Jumu'ah: 10).⁵⁵

⁵³ Herry Susanto dan Khaerul Umam, *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*, (Bandung: Pustaka Sena, 2013), h. 211.

⁵⁴ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit*, h. 95

⁵⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.cit*, h. 95.

2) Hadis

Dari Syu'aib r.a., bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan, pertama menjual dengan membayar secara tangguh, kedua muqaradah (nama lain dari mudharabah), dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan bukan untuk di jual." (HR. Ibnu Majah).⁵⁶

Di riwayatkan dari Ibn Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah ia mengisyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang bercahaya, atau membeli ternak jika menyalahi peraturan tersebut maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikan syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah pun membolehkannya. (HR. Thabrani).⁵⁷

Hadis tersebut menjelaskan bahwa akad *mudharabah* sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Dalam akad *mudharabah* apabila terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik dana, sepanjang kerugian itu tidak diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana.

Hukum *mudharabah* ini juga dilandaskan pada kaidah fiqih yang berbunyi, "Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali jika terdapat dalil yang mengharamkannya".

c. Jenis Akad Mudharabah

⁵⁶ Muhamad Sidi, *Konsep Hukum Perbankan Sebagai Institusi Intermediasi dan Agen Investasi*, (Jawa Timur: Setara Press, 2015), h. 97.

⁵⁷ Ismail, *Op.Cit*, h. 85.

Secara umum *mudharabah* terbagi kepada dua garis, yaitu *mudharabah mutlaqah* (*general investment*) dan *mudharabah muqayyadah* (*special investment*).⁵⁸

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*, yaitu suatu bentuk kerjasama antara *shahibul mall* dengan *mudharib* tanpa membatasi spesifikasi jenis usahanya sepanjang jenis usaha tersebut dianggap baik dan bisa memberi keuntungan.⁵⁹
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*, *mudharabah muqayyadah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib* dan memberi batasan atas penggunaan dana yang diinvestasikannya).⁶⁰

d. Rukun dan Syarat Mudharabah

Sebagaimana akad lain dalam syariat islam, akad *mudharabah* atau *qiradah* menjadi sah maka harus memenuhi rukun dan syarat *mudharabah*.

Rukun *mudharabah* yaitu:

- 1) *Shahibul al-mal* atau pemilik modal
- 2) *Mudharib* atau pelaku usaha
- 3) Akad atau perjanjian.

⁵⁸ Rini Fatma Kartika dan Asep Supyadillah, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta Selatan: PT.Wahana Cordofa, 2013), h.188.

⁵⁹ Try Subakti, *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Literasi Nusantara, 2019), h. 96.

⁶⁰ Kasidi, *Manajemen Risiko*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2010), h.87.

Sedangkan syarat syah nya suatu akad *mudharabah* sebagai berikut:

- 1) Modal yang diserahkan dari pemilik modal (*shahibul mal*) ke pengelola modal (*mudharib*) harus berupa uang tunai. Apabila modal *mudharabah* berbentuk emas atau perak batangan atau barang dagang lainnya, maka akad tersebut menjadi batal.
- 2) Modal harus diketahui dengan jelas sebelum *ijab qabul* atau akad. Hal ini bertujuan untuk membedakan antara modal awal usaha dan laba atau keuntungan dari dagangan tersebut yang akan dibagikan antara pemilik dan pengelola modal.
- 3) Keuntungan yang akan diterima oleh pemilik dana dan pengelola modal harus jelas di awal akad (perjanjian)
- 4) Pihak-pihak yang terlibat dalam akad (perjanjian) *mudharabah* disyaratkan mampu melakukan transaksi.⁶¹

e. Risiko Pembiayaan Mudharabah

Dalam akad *mudharabah* tidak luput dari risiko, *mudharabah* merupakan akad yang banyak digunakan dalam praktiknya. Maka bank syariah memiliki penilaian risiko diantaranya sebagai berikut:

Bussines risk (risiko bisnis yang dibiayai), *Shrinking risk* (risiko berkurang nilai pembiayaan mudharabah, *Character risk*

⁶¹ Shochrul Rohmatul, Ahmad Hudaifah, Dkk, *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi dan Inovasi)*, (Jakarta: Inti Media Komunika, 2018), h. 134.

(risiko karakter buruk *mudharib*).⁶² Risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan *mudharabah* diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar, risiko operasional berupa *internal fraud* antara lain, pencatatan yang tidak benar atas nilai porsi, penyogokan atau penyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi atau pencatatan ataupun pelaporan.⁶³

B. Hasil Penelitian Yang Relevan

Penelitian tentang Metode Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah bukanlah yang pertama kali, akan tetapi telah ada beberapa penelitian lain yang meneliti. Penulis telah mengadakan penelusuran karya ilmiah dan akan menggunakannya sebagai landasan teoritis dan perbandingan dalam mengupas berbagai masalah dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang meneliti mengenai Metode Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah dalam Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

⁶² Ahmad Ifham Scholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), h. 746.

⁶³ Rachmadi Usman, *Produk Akad dan Praktik di Indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), h. 210.

Tabel 1.1
Penelitian Relevan

NO	NAMA/TAHUN/ JUDUL	HASIL PENELITIAN	METODE	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Devid Tri Wahyuningsih, 2019, Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di BMT Nusa Umat Sejahtera Salatiga. ⁶⁴	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa,</p> <p>1) proses pelaksanaan manajemen risiko pembiayaan mudharabah dilakukan dengan identifikasi risiko pembiayaan, pengukuran risiko pembiayaan, pemantauan risiko pembiayaan dan pengendalian risiko pembiayaan.</p> <p>2) Faktor penyebab terjadinya risiko pembiayaan adalah risiko SDM (Sumber Daya Manusia) dan Risiko Operasional.</p>	Deskripsi Kualitatif	Penerapan Manajemen Risiko, Pada pembiayaan Mudharabah	Penanganan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah. Tempat Penelitian di BMT Nusa Umat Sejahtera Salatiga.
2	Yuli Susanti, 2018, Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta ⁶⁵	<p>Hasil penelitian ini adalah pembiayaan mudharabah yang disalurkan oleh KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera yaitu menggunakan mudharabah muthlaqah dan memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan. Proses implementasi manajemen risiko pembiayaan mudharabah untuk sektor pertanian meliputi identifikasi risiko, analisis risiko dan pengelolaan risiko serta menggunakan prinsip pembiayaan 5C.</p>	Deskriptif, Kualitatif.	Analisis tentang implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah.	Analisis tentang implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah Pada Sektor Pertanian.

⁶⁴ Devid Tri Wahyuningsih, "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di BMT Nusa Umat Sejahtera Salatiga", *Skripsi*, (Salatiga: Diploma III, Institut Agama Islam Salatiga, 2019), h.9.

⁶⁵ Yuli Susanti, "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta", *Skripsi*, (Yogyakarta: Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), h.8.

3	Rahma Abdu, 2019, Implementasi Manajemen Risiko dalam pembiayaan mudharabah pada bank BNI Syariah Sidrap. ⁶⁶	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa manajemen risiko atas pembiayaan mudharabah yang di praktekkan di BNI Syariah Sidrap dilakukan untuk menghindari terjadinya kerugian atas risiko-risiko yang mungkin terjadi selama praktek mudharabah berlangsung maka bank BNI Syariah Sidrep dalam prakteknya menggunakan analisis 5C. Analisis yang di gunakan oleh BNI Syariah Sidrep tidak menutup kemungkinan terjadinya side streaming nasabah yang menimbulkan pembiayaan bermasalah sehingga BNI Syariah Sidrep melakukan langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan menggunakan restrukturisasi.	Deskriptif kualitatif.	Implementasi Manajemen Risiko dalam pembiayaan mudharabah	Mengetahui upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah mudharabah pada BNI Syariah Sidrap.
4	Anna Sylvia Dian Savitri, 2015, Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi pada Bank BNI Syariah Kota Malang) ⁶⁷	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mudharabah pada BNI Syariah Kota Malang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah (Qiradh). Manajemen risiko pembiayaan mudharabah yang dipraktekkan di BNI Syariah kota Malang dilakukan dengan cara analisis pembiayaan yang mengacu pada Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Internal BNI Syariah. Selain itu juga melakukan kunjungan atau survey ke lokasi usaha dan melakukan sampling end user.	Kualitatif Deskriptif	Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Peraturan Bank Indonesia	Studi pada Bank BNI Syariah Kota Malang
5	Roshila Dewi,	Hasil Penelitian ini adalah,	Kualitatif	Penerap	Pandangan

⁶⁶ Rahma Abdu, "Implementasi Manajemen Risiko dalam pembiayaan mudharabah pada bank BNI Syariah Sidrap", Skripsi, (Parepare: Skripsi Institut Agama Islam Negri Parepare, 2019), h.13.

⁶⁷ Anna Sylvia Dian Savitri, "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi pada Bank BNI Syariah Kota Malang)", Skripsi, (Malang: Skripsi Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015), h.11.

	2017, Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan). ⁶⁸	BMT Al-Hasanah menerapkan manajemen risiko dengan melakukan identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, sistem informasi manajemen risiko dan pengendalian risiko, serta melakukan analisis dengan prinsip 5C+1S. Dalam Konsep Islam manajemen risiko di BMT Al-Hasanah belum sepenuhnya terlaksana dengan baik disebabkan dalam implementasinya tidak berjalan dengan efektif, sehingga angka kemacetan setiap tahun semakin meningkat, dengan adanya manajemen risiko yang baik maka akan dapat meminimalisir terjadinya risiko pembiayaan.	f	an Manajemen Risiko, Pada pembiayaan .	Islam terhadap penerapan manajemen risiko pembiayaan di BMT Al-Hasanah Jati Mulyo Lampung Selatan.
6	Alfina Rohmah Agustin, 2016, Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Pada UMKM (Studi Kasus pada Bank Mandiri Kantor Cabang di Malang Batu). ⁶⁹	Dari hasil penelitian ini, terdapat dua indikator yaitu: 1) Proses manajemen risiko pembiayaan modal kerja <i>mudharabah</i> pada UMKM di Bank Syariah Mandiri KC Kota Batu-Malang terdapat lima proses yaitu Identifikasi, Pengukuran risiko, Penelolaan risiko, pemantauan dan pengendalian. Penyelesaian dalam pembiayaan bermasalah pada UMKM dilakukan dengan cara <i>restructuring</i> , <i>rescheduling</i> , dan <i>reconditioning</i> . 2) Kendala yang dihadapi bank syariah mandiri yaitu kurangnya SDM, kemajuan teknologi, dampak globalisasi,	Kualitatif, Deskriptif	Manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah	Manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja di UMKM (Studi Kasus pada Bank Mandiri Kantor Cabang di Malang Batu).

⁶⁸ Roshila Dewi, "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)", *Skripsi*, (Lampung Selatan: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017), h.3.

⁶⁹ Alfina Rohmah Agustin, "Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Pada UMKM (Studi Kasus pada Bank Mandiri Kantor Cabang di Malang Batu)", *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h.16.

		jaringan dan kantor yang terbatas. Maka bank harus terus menerapkan strategi sehingga kendala tersebut dapat diantisipasi.			
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap beberapa referensi baik yang bersumber dari buku, skripsi, jurnal, tesis, jurnal ilmiah dan sumber lain penulis belum menemukan penelitian yang sama sebagaimana penulis lakukan. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan tentang objek penelitian yang dilakukan penulis yaitu metode penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di Unit Usaha Syariah Bank DKI.

Tujuan skripsi di atas adalah sebagai acuan dan sebagai data-data yang telah diteliti sebelumnya yang berkaitan dengan penulis yang berguna sebagai penunjang karya ilmiah penulis. Adapun fokus perbedaan skripsi penulis dengan skripsi-skripsi terdahulu adalah penulis menganalisa metode penerapan manajemen risiko pada pembiayaan *mudharabah* di Unit Usaha Syariah Bank DKI dengan berpedoman pada POJK No.65/pojk.03/2016.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Metode Penerapan Manajemen Risiko pada pembiayaan *mudharabah* di Unit Usaha Syariah Bank DKI yang terdapat pada POJK tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Nomor 65/POJK.03/2016.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Jl. KH. Wahid Hasyim no, 153 Jakarta Pusat. Waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian ini di mulai dari tanggal 12 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020.

C. Latar Penelitian

Latar/Setting Penelitian dilakukan di Unit Usaha Syariah Bank DKI beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim no, 153 Jakarta Pusat.

D. Metode dan Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis data berupa kalimat atau kata. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus dan wawancara.

Bagdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang dapat diamati.⁷⁰

Seperti yang kita ketahui bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyajian suatu gagasan data sehingga memberikan informasi yang berguna.⁷¹

Sedangkan metode deskriptif menurut nazir adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, kondisi, sistem pemikiran ataupun peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta fenomena yang diselidiki.⁷²

Jenis penelitian yang di gunakan ialah menggunakan penelitian studi kasus penelitian studi kasus adalah suatu penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.⁷³

Djamal, *Paradigma Paradigma Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h.9.

⁷¹ Ronal E. Wapole, *Pengantar Statistik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005), edisi ke-3, h.2.

⁷² Muhammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h.54.

⁷³ Emizar, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2010), h. 20.

E. Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan melakukan survey lapangan. Penulis menggunakan metode ini merujuk pada data yang bersifat deskriptif yaitu gambaran secara sistematis, aktual dan akurat berkenaan dengan hubungan antara fenomena yang diteliti. Data tersebut mencakup transkrip wawancara, dan dokumen pribadi,

Dalam penyusunan proposal penelitian ini, penulis menggunakan dua jenis data, yaitu:

1. Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Data primer ini diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait yang mengetahui tentang masalah yang sedang dibahas yaitu terkait dengan Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan *Mudharabah* di Unit Usaha Syariah Bank DKI.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diambil langsung dari pengumpulnya oleh peneliti. Jadi data sekunder berasal dari tangan kedua, ketiga, dan seterusnya, artinya melewati pihak yang bukan peneliti sendiri. Data sekunder penulis ambil dari buku-buku, internet, penelitian terdahulu dan sumber-sumber tertulis yang mengandung informasi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

F. Teknik dan Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data adalah langkah-langkah yang dilalui penulis dalam memperoleh data, dalam hal ini data kualitatif yang di butuhkan. Langkah-langkah itu meliputi usaha membatasi penelitian, menentukan jenis pengumpulan data, dan memancing usaha perekaman data.⁷⁴ Dalam penelitian ini teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat di katakan bahwa wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (*interviewer*) dan sumber informasi atau orang yang di wawancara (*interviewee*) melalui komunikasi langsung.⁷⁵

1. Pedoman Wawancara

Sesuai dengan jenisnya, peneliti menggunakan jenis wawancara, yaitu:

- a) Wawancara terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara sistematis dan pertanyaan yang diajukan sesudah disusun sebelumnya.
- b) Wawancara tak terstruktur, yaitu wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara lebih luas dan leluasa tanpa terikat oleh susunan pertanyaan yang telah

⁷⁴ Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, Panduan Praktis menulis skripsi, (Jakarta: PT Wahana Kordofa, 2018), h.23-24.

⁷⁵ Mori Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2016), Cetakan ke3-, h.72.

disiapkan sebelumnya, biasanya pertanyaan muncul secara spontan sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi ketika melakukan wawancara. Dengan teknik ini diharapkan terjadi komunikasi langsung, luwes dan fleksibel serta terbuka, sehingga informasi yang didapat lebih luas dan mendalam.

2) Observasi

Observasi juga merupakan proses yang kompleks, suatu proses biologis dan psikologis dalam menggunakan teknik observasi yang terpenting ialah pengamatan dan ingatan si peneliti.⁷⁶ Pedoman Observasi digunakan agar peneliti dapat melakukan pengamatan sesuai dengan tujuan penelitian.

Pedoman observasi disusun berdasarkan hasil observasi terhadap perilaku subyek selama wawancara dan observasi terhadap lingkungan atau setting wawancara, serta pengaruhnya terhadap perilaku subyek dan informasi yang muncul pada saat berlangsungnya wawancara.⁷⁷

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung pada Unit Usaha Syariah Bank DKI. Hal ini dengan mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi dilokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Studi Kepustakaan (*Library research*)

⁷⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 203

⁷⁷ Rifai, *Kualitatif, Kualitatif Teologi*, (Jawa Tengah Yoyo Topten Exacta, 2019), h. 63

Metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data yang dilakukan dengan kategorisasi dan kalsifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik yang bersumber dari buku-buku, jurnal materi perkuliahan dan situs internet yang menjadi referensi yang relevan dengan pembahasan skripsi ini.

G. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara mengolah data menjadi sebuah informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat di pahami dan bermanfaat untuk sebuah solusi permasalahan atau suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengubah hasil penelitian menjadi informasi yang dapat di gunakan dalam pengambilan kesimpulan.⁷⁸

H. Validitas Data

1. Kredibilitas (*Credibility*), kredibilitas merupakan penetapan hasil penelitian kualitatif yang kredibel atau dapat dipercaya dari perspektif partisipan dalam penelitian tersebut. Sebab dari perspektif ini tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan atau memahami fenomena yang menarik perhatian dari sudut pandang partisipan. Partisipan adalah satu-satunya orang yang dapat menilai secara sah kredibilitas hasil penelitian tersebut. Strategi untuk meningkatkan kredibilitas data meliputi perpanjangan pengamatan, ketentuan penelitian, triangulasi, dan diskusi teman sejawat.

⁷⁸ Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, *Op.Cit.*, h.24.

2. Transferabilitas (*Transferability*), Transferabilitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian kualitatif yang dapat digeneralisasikan atau ditransfer pada konteks atau setting yang lain. Dari sebuah perspektif kualitatif, transferabilitas merupakan tanggung jawab seorang dalam melakukan generalisasi. Peneliti kualitatif dapat meningkatkan transferabilitas dengan melakukan suatu pekerjaan mendeskripsikan konteks penelitian dan asumsi-asumsi yang menjadi sentral pada penelitian tersebut. Orang yang ingin mentransfer hasil penelitian pada konteks yang berbeda, bertanggung jawab untuk membuat keputusan tentang bagaimana transfer tersebut masuk akal.
3. Dependabilitas (*Dependability*). Dependabilitas menekankan perlunya peneliti untuk memperhitungkan konteks yang berubah-ubdah dalam penelitian yang dilakukan. Peneliti bertanggung jawab menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam seting dan bagaimana perubahan-perubahan tersebut dapat mempengaruhi cara pendekatan penelitian dalam studi tersebut.
4. Konfirmabilitas (*Confirmability*), Konfirmabilitas atau objektivitas merujuk pada tingkat kemampuan hasil penelitian yang dikonfirmasi oleh orang lain. Terdapat sejumlah strategi untuk meningkatkan konfirmabilitas. Peneliti dapat mendokumentasikan prosedur untuk mengecek dan mengecek kembali seluruh data penelitian.⁷⁹

⁷⁹ Panduan Menulis Skripsi, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Agama Islam, *Op.Cit*, h.24-25.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Sejarah berdirinya Unit Usaha Syariah Bank DKI⁸⁰

Bank DKI pertama kali didirikan di Jakarta dengan nama “PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya”. Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan di hadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh penetapan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962.

Dalam rangka penyesuaian ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dan berdasarkan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 6 Tahun 1978 tanggal 21 Agustus 1978 tentang Bank Pembangunan Daerah Jakarta (BPD Jaya), bentuk Badan Hukum

⁸⁰Unit Usaha Syariah Bank DKI, Sekilas Bank DKI, Diakses dari <https://bankdkisyariah.co.id/index.php/bank-dki-syariah/sekilas-bank-dki-2>, pukul 10.45 WIB.

Perusahaan diubah dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya menjadi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 dilakukan penambahan modal dasar dari sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar Rp300.000.000.000.

Pada tanggal 30 November 1992, Bank DKI memperoleh ijin untuk melakukan aktivitas sebagai Bank Devisa berdasarkan Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 25/67/KEP/DIR. Pada tanggal 1 Februari 1999, Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta selaku Pemegang Saham menerbitkan Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta, sehingga bentuk Badan Hukum Perusahaan yang semula Perusahaan Daerah (PD) berubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dengan modal dasar sebesar Rp700.000.000.000 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 4 tanggal 6 Mei 1999 tentang Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-8270.HT.01.01.Th. 99 tanggal 7 Mei 1999 dan diumumkan dalam Berita Negara No. 45, Tambahan No. 3283 tanggal 4 Juni 1999.

Pada bulan Maret 2004, Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Surat Bank

Indonesia No. 6/39/DpbS, tanggal 13 Januari 2004 tentang prinsip pembukaan kantor cabang syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank. Dalam rangka penyesuaian ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Bank DKI melakukan perubahan Anggaran Dasar termasuk penambahan modal dasar menjadi Rp1.500.000.000.000 sebagaimana tercantum dalam Akta No. 21 tanggal 12 September 2008 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny. Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-79636.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008.

Sebagaimana tercantum dalam Akta No. 09 tanggal 5 November 2012 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank DKI yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, telah dilakukan penambahan modal dasar yang semula Rp1.500.000.000.000 menjadi Rp3.500.000.000.000 dan telah mendapatkan Persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-57968.AH.01.02 tahun 2012 tanggal 13 November 2012. Perubahan modal dasar ini telah didudukkan dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 8 Tahun 2012.

2. Profil Perusahaan Unit Usaha Syariah Bank DKI⁸¹

Bank DKI merupakan Bank Umum dan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PD Pasar Jaya.

- a. Nama : PT.Bank DKI
- b. Call Sign : Bank DKI
- c. Bidang Usaha : Perbankan
- d. Kelompok Usaha : Bank Umum Kelompok Usaha 3
- e. Domisili : Jakarta
- f. Alamat : Gedung Persada Sasana Karya
Jl.Suryopranoto No.8 Jakarta Pusat 10130
- g. Telpon : 021-80655555
- h. Faksimili : 021-80655000
- i. Call Center : 1500351
- j. Homepage : www.bankdki.co.id
- k. Email : corsec@bankdki.co.id
- l. Hasil Pemeringkatan : AA-(Double A mnus; Stable Outlook)
- m. Tanggal Berdiri : 11 April 1961
- n. Tanggal Beroperasi : 11 April 1961

⁸¹ Unit Usaha Syariah Bank DKI, Profil Perusahaan UUS Bank DKI, Diakses dari <https://bankdkisyariah.co.id/index.php/bank-dki-syariah/sekilas-bank-dki-2> diakses pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 13.00 WIB.

- o. Dasar Hukum Pendirian : Akta Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No.30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh Eliza Pondaag S.H.,Notaris di Jakarta.
- p. Modal Dasar : Rp11.500.000.000.000,-
- q. Modal Disetor : Rp4.431.159.000.000,-
- r. NPWP :01.000.515.5-073.000
- s. TDP :09.05.1.65.37504
- t. SIUP :BUM.9-2-42
- u. Pemaegang Saham :Pemerintah Daerah DKI Jakarta (99,98%) PD Pasar Jaya (0,02%)
- v. Bursa Terdaftar :Bursa Efek Indonesia

3. Visi dan Misi BNI Syariah

a. Visi

"Menjadi Bank Regional Modern & Bernilai tinggi, yang Menjaga Keseimbangan antara Keuntungan & Pembangunan Jakarta".

b. Misi

- 1) Mendukung pengembangan Jakarta dengan menjadi bank pilihan untuk transaksi, UMKM dan mewujudkan masyarakat *less-cash*.
- 2) Mencapai keberhasilan bisnis dengan mendayagunakan akses kepada komunitas Jakarta
- 3) Memaksimalkan peranan sebagai mitra Jakarta untuk mendorong kesuksesan komersial

4. Budaya Kerja DKI Syariah⁸²

Gambar 2.1

Nilai-Nilai Budaya Kerja Baru Bank DKI



Sumber: Nilai-Nilai Budaya Kerja Bank DKI

a. Profesional

Menjalankan tugas sesuai dengan keahlian, keterampilan dan pengetahuan dibidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik bankir

b. Integritas

Berprilaku jujur, menjunjung tinggi dan menjalankan norma sosial dan etika, serta mematuhi peraturan yang berlaku baik di dalam maupun di luar lingkungan perusahaan.

c. Customer Focus

Menempatkan kebutuhan nasabah dan pemangku kepentingan sebagai prioritas utama.

⁸² Unit Usaha Syariah Bank DKI, Budaya Kerja UUS Bank DKI, Diakses dari <https://bankdkisyariah.co.id/index.php/bank-dki-syariah/sekilas-bank-dki-2> diakses pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 14.15 WIB.

5. Produk-Produk Unit Usaha Syariah Bank DKI⁸³

a. Produk Pendanaan

1) Tabungan IB Simpeda

Tabungan IB Simpeda adalah tabungan dengan prinsip *mudharabah*/bagi hasil antara bank dan nasabah dengan nisbah sesuai kesepakatan pada saat akad dimuka atau dengan prinsip *wadiah* (titipan) dari nisbah ke bank.

Keuntungan:

Dana aman dan terjamin, diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah, bagi hasil kompetitif setiap bulannya. Dengan kartu ATM Bank DKI Syariah, dapatkan kemudahan bertransaksi melalui mesin ATM Bank DKI atau di mesin ATM yang berlogo ATM Bersama di seluruh Indonesia.

2) Tabungan IB Taharoh

Tabungan IB Taharoh (Haji dan Umroh) adalah Simpanan khusus untuk haji dan umroh dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) dan atau *wadiah* (titipan) sesuai dengan kemampuan dan jangka waktu pemberangkatan yang terencana.

⁸³ Unit Usaha Syariah Bank DKI, Budaya Kerja UUS Bank DKI, Diakses dari <https://bankdkisyariah.co.id/index.php/bank-dki-syariah/sekilas-bank-dki-2> diakses pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 15.30 WIB.

3) Tabungan IB Simple

Tabungan Simple iB adalah tabungan untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh Bank-Bank di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

Keuntungan:

- a) Memberikan edukasi keuangan tentang product tabungan.
- b) Mendorong budaya gemar menabung.
- c) Melatih pengelolaan keuangan sejak dini
- d) Mengajarkan kemandirian dan kedisiplinan anak dalam mengelola keuangan.
- e) Memudahkan orang tua untuk mengontrol pengeluaran anak.

4) Giro IB

Giro IB adalah Sarana penyimpanan dana dengan prinsip *wadiah* (titipan) yang penarikannya dapat dilakukan setaip saat dengan menggunakan cek/bilyet giro sebagai alat penarikan simpanan/titipannya.

Keuntungan Giro Ib:

Mempermudah pelaksanaan transaksi dengan menggunakan cek/bilyet Giro, dana nasabah anam dan terjamin, diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah.

5) **Deposito IB**

Deposito IB adalah Simpanan berjangka dalam bentuk investasi dengan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) antara bank dengan nasabah, dengan nisbah bagi hasil sesuai kesepakatan.

Keuntungan:

Bebas biaya penalty pencairan sebelum jatuh tempo, dapat dijadikan agunan pembiayaan, setoran minimal hanya Rp 1.000.000.- (Satu juta rupiah), dana aman dan terjamin, diikutsertakan dalam program penjaminan pemerintah, bagi hasil kompetitif, dapat menambah pada pokok deposito, diambil tunai, dipindahbukukan, atau transfer ke bank lain.

6) **TabunganKu IB**

TabunganKu IB adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank DKI di Indonesia. TabunganKu IB dikelola dengan prinsip *wadiah* (titipan).

Tujuan:

Memberikan kemudahan dalam menabung bagi masyarakat dengan saldo minimum yang sangat rendah, dimaksudkan untuk menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7) Wakaf Uang

Wakaf uang adalah wakaf dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *Mauquf Alaih* (pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan wakaf). Wakaf uang bank DKI Syariah terdiri dari Wakaf Uang Abadi dan Wakaf Uang Berjangka.

Bank DKI Syariah telah ditetapkan sebagai Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang (*LKS-PWU*) berdasarkan keputusan Menteri Agama RI no. 94 Tahun 2008 dan telah bekerja sama dengan Nazir (Pengelola Wakaf Uang) yaitu Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Keuntungan wakaf uang adalah investasi akhirat, dana aman dan terjamin serta turut membantu memberdayakan perekonomian masyarakat sesuai syariah.

b. Produk Pembiayaan

- 1) **Fasilitas pembiayaan modal kerja** untuk keperluan jasa konstruksi atau pengadaan pesanan, berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja), dimana Bank memberikan modal sesuai porsinya, setelah dikurangi *self financing* modal sendiri. Contoh skim pembiayaan ini adalah pembangunan gedung, jembatan, pemasangan instalasi mesin, pemasangan dan pengadaan Air Condition, dan lain lain.

Tujuan atau keuntungan: Turut membantu badan usaha dalam hal tambahan modal kerja untuk jasa konstruksi dan pengadaan barang.

a) Pembiayaan IB Modal Kerja menggunakan skim

Musarakah Fasilitas pembiayaan modal kerja untuk keperluan pembelian barang yang digunakan untuk modal kerja, jasa konstruksi, industry dan perdagangan. Bank memberikan modal sebesar 100% untuk pengadaan barang tersebut sedangkan nasabah memberikan keahliannya dengan menyertakan SPK (Surat Perintah Kerja). Contoh Skim pembiayaan ini adalah: pembelian mesin, alat kebutuhan kantor, Air Condition, Pembelian barang dagang dan lain-lain.

Tujuan atau keuntungan: Turut membantu badan usaha dalam hal tambahan modal kerja untuk jasa konstruksi dan pengadaan barang.

b) Pembiayaan iB Modal Kerja Menggunakan Skim

Mudharabah adalah Fasilitas pembiayaan modal kerja untuk keperluan pembelian barang dagang atau pengadaan pemesanan, tanpa penyerahan SPK (Surat Perintah Kerja). Contoh skim pembiayaan ini adalah: pembelian mesin, barang dagangan bahan baku dan lain-lain. Tujuan /

Keuntungan: Turut membantu badan usaha untuk memenuhi aktiva lancar.

c). Pembiayaan iB Modal Kerja Menggunakan Skim

Murabahah adalah Fasilitas pembiayaan modal kerja untuk keperluan jasa konstruksi membangun/ memproduksi barang pesanan dengan pembayaran sesuai kesepakatan, atau berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja). Contoh skim pembiayaan ini adalah: pembangunan gedung, jembatan, pemasangan instalasi, perumahan, furniture, dan lain-lain.

Tujuan / Keuntungan: Turut membantu badan usaha dalam hal tambahan modal kerja untuk pelaksanaan proyek berupa pekerjaan konstruksi atau pengadaan barang.

d). Pembiayaan iB Modal Kerja Menggunakan Skim

Isthisna adalah Fasilitas pembiayaan modal kerja untuk pembelian barang yang masih dipesan terlebih dahulu, dengan pembayaran tunai di awal, dan barang di akhir. Nasabah memesan barang ke bank kemudian bank membayar tunai kepada produsen barang tersebut kemudian nasabah membayar ke Bank secara angsuran. Contoh skim pembiayaan ini adalah: pembangunan gedung, membuat furniture, pembelian hasil pertanian dll.

Tujuan / Keuntungan: Turut membantu badan usaha dalam hal tambahan modal kerja untuk pelaksanaan proyek berupa pekerjaan kontruksi serta pengadaan barang.

3) Pembiayaan iB Investasi

Pembiayaan iB investasi dengan menggunakan skim, adalah pembiayaan investasi untuk keperluan jasa kontruksi atau pengadaan pesanan, berdasarkan SPK (Surat Perintah Kerja), dimana bank memberikan modal sesuai porsi, setelah dikurangi *self financing* (modal sendiri).

Contoh dalam pembiayaan ini adalah: Pembangunan gedung, jembatan pemasangan instansi mesin, pembelian ruko/gedung, pemasangan dan pengadaan *Air Conditioner*, dll.

Tujuan/Keuntungan: Turut membantu badan usaha dalam hal investasi untuk pelaksanaan proyek jasa kontruksi atau pengadaan barang.

a) Pembiayaan iB Investasi menggunakan skim Murabahah

untuk keperluan menyewa, membangun gedung, memiliki kendaraan dll, dengan mengangsur dimana diakhir periode angsuran nasabah dapat memiliki aktiva tersebut atau hanya sewa saja.

Tujuan / Keuntungan: Turut membantu badan usaha jasa umum untuk memenuhi kebutuhan aktiva tetap.

b) Pembiayaan iB investasi menggunakan skim IMBT, adalah pembiayaan investasi untuk keperluan menyewa, membangun gedung, memiliki kendaraan dan lain-lain, dengan mengangsur dimana diakhir periodeangsuran nasabah dapat memiliki aktivaterebut atau hanya sewa saja.

Tujuan / Keuntungan:

Turut membantu badan usaha jasa umum untuk memenuhi kebutuhan aktiva tetap.

c) Pembiayaan Ib investasi Menggunakan Skim Isthisna, adalah pembiayaan investasi untuk pembelian barang yang masih dipesan dahulu dengan pembayaran tunai di awal. Nasabah memesan barang ke Bank kemudian Bank membayar tunai kepada prosusen. Barang tersebut kemudian dibayar oleh nasabah ke Bank secara cicilan. Contoh skim pembiayaan ini adalah: pembangunan gedung, membuat furniture, dan lain lain.

Tujuan / Keuntungan: Turut membantu badan usaha umum untuk memenuhi kebutuhan aktiva tetap.

4) Pembiayaan IB Mikro Syariah

Pembiayaan IB Mikro Syariah adalah pembiayaan untuk penembangan usaha mikro dan kecil dengan jangka waktu maksimal 4 tahun. Plafon pembiayaan mulai dari Rp 5.000.000 s/d Rp 500.000.000

5) Pembiayaan IB Beragunan Tunai

Fasilitas pembiayaan Beragunan Tunai adalah pembiayaan dalam valuta rupiah atau valuta asing (*Hard Currency*) dengan agunan tabungan *wadiah* atau deposito berjangka, harus dengan *currency* yang sama yang diterbitkan Bank DKI Syariah setempat yang diblokir selama jangka waktu pembiayaan disertai dengan surat kuasa mencairkan atau surat kuasa mendebit rekening.

Keuntungan Pembiayaan Ib Beragunan Proses cepat dan mudah dengan maksimum pembiayaan sebesar 95% dari nominal tabungan *wadiah*/deposito berjangka deposito

6) Gadai Emas IB

Merupakan produk pembiayaan yang dimiliki Bank DKI Syariah dengan memanfaatkan jaminan emas meliputi: Perhiasan Emas, Koin Emas, Koin Dinar dan Emas Batangan/Lantakan. Hanya dalam hitungan menit nasabah sudah bias mendapatkan pembiayaan (pinjaman) cukup menyerahkan emas untuk di simpan oleh Bank.

6. Manajemen⁸⁴

1. Dewan Komisaris

- a. Basuki Setyadjid : Komisaris Utama

⁸⁴Unit Usaha Syariah Bank DKI, Budaya Kerja UUS Bank DKI, Diakses dari <https://bankdkisyariah.co.id/index.php/bank-dki-syariah/sekilas-bank-dki-2> diakses pada tanggal 22 Januari 2020, pukul 16.45 WIB.

- b. Michael Rolandi C. Brata : Komisaris
- c. Erick : Komisaris
- d. Lukman Hakim : Komisaris Independen

2. Direksi

- a. Wahyu Widodo : Direktur Utama
- b. Sigit Prastowo : Direktur Keuangan
- c. Babay Parid Wazdi : Direktur Bisnis
- d. Zainuddin Mappa : Direktur Manajemen Risiko
- e. Priagung Suprpto : Direktur Teknologi & Operasional
- f. Zulfarshah : Direktur Kepatuhan

3. Komite Audit

- a. Azwir Syamsir : Anggota
- b. Supiyanto : Anggota
- c. Sofyan Nasution : Anggota

4. Komite Pemantau Risiko

- a. Siti Ambar Sayekti : Anggota
- b. Azwir Syamsir : Anggota
- c. Chicca Kartika Sari : Anggota

5. Komite Renumerasi dan Nominasi

- a. Enny Rantih Sofyan : Anggota

6. Pejabat Eksekutif

- a. Listya Widada : Corporate Secretary
- b. Elvi Noviawan : Pemimpin Grup Audit Intern

- c. Enny Rantih Sofyan :Pemimpin Grup Sumber Daya Manusia
- d. Listya Widada :Pemimpin Grup Strategy & Performance
- e. Fatchur Rochman :Pemimpin Grup Akuntansi & Keuangan
- f. Dessy Lilya Dewi :Pemimpin Grup Tresur
- g. Ateng Rivai :Pemimpin Grup Procurement & Fixed Asse
- h. Diki Wanda Jatnika :Pemimpin Grup Pengembangan Dana dan Layanan Digital
- i. Heru Santoso :Pemimpin Grup Konsumer
- j. Sri Widiastuti :Pemimpin Grup UMKM
- k. F.X.Putra Misa :Pemimpin Grup Komersial dan Korporasi
- l. Rahmadi Pranawa :Pemimpin Grup Syariah
- m. Christanto Arief Wahyudi :Pemimpin Grup Manajemen Risiko Perusahaan
- n. Peggy Fathiya :Pemimpin Grup Risiko Bisnis
- o. Josep Nainggola :Pemimpin Grup Pengelola Aset Khusus
- p. Oki Parbinoto Siahaan :Pemimpin Grup Kebijakan & Tata Kelola

- q. Yayasan Rukhyat :Pemimpin Grup Kepatuhan
- r. Eni Yuniarni :Pemimpin Grup Hukum
- s. Romy Wijayanto :Pemimpin Grup Pengembangan Jaringan
- t. Irfan Budiman :Pemimpin Grup Teknologi
- u. Freddy Suito Pakpahan :Pemimpin Grup Operasional
- v. Siti Hairiyah :Pemimpin Satuan Kerja Quality Assurance
- w. Siti Hairiyah :Pemimpin Cabang Utama Juanda
- x. Dewi Sumampow :Pemimpin Cabang Utama Balai Kota

7. Dewan Pengawas Syariah

- a. Dr. Surahman Hidayat, Ma:Ketua Dewan Pengawas Syaria
- b. Kanny Hidaya, Se, Ak, Ma:Anggota Dewan Pengawas Syariah

B. Temuan Penelitian

a. Deskripsi Data Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah di Unit Usaha Syariah Bank DKI.

Peneliti melakukan wawancara, untuk mengetahui gambaran secara umum tentang metode penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank DKI, serta teknik atau cara yang digunakan oleh UUS Bank DKI dalam meminimalisir terjadinya suatu risiko. Peneliti melakukan wawancara dengan Unit Pengembangan Produk Syariah, yaitu Bapak Muhammad Miko Rifai Arif dalam

kaitannya dengan penerapan manajemen risiko yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank DKI. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti.⁸⁵

Wawancara dimulai dengan penjelasan singkat dari Bapak M. Miko Rifai Arif tentang Metode Penerapan Manajemen Risiko Sesuai dengan POJK Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan tidak berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/23/PBI/2011 yang terlebih dahulu di gunakan oleh UUS Bank DKI.

Selanjutnya, bapak Miko menjelaskan bahwa metode penilaian yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank DKI menggunakan dua metode yaitu metode Inheren dan metode KPMR atau Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Metode inheren adalah risiko yang melekat pada kegiatan usaha bank syariah.

Di dalam metode inheren terdapat sepuluh macam jenis risiko diantaranya yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, risiko kepatuhan, risiko imbal hasil dan risiko investasi.

Dalam risiko inheren menggunakan dua cara yaitu *risk appetite* dan *risk tolerance*, sedangkan dalam metode KPMR atau Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pertama Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*), kedua Kerangka Manajemen Risiko, ketiga Proses

⁸⁵ Muhammad Miko Rifai Arif, Divisi Unit Pengembangan Produk Syariah Unit Usaha Syariah Bank DKI, *Wawancara Pribadi*, Jakarta Pusat, 6 Maret 2020.

Manajemen Risiko, Kecakupan Sumber Daya Manusia, dan Kecakupan Sistem Informasi Manajemen, ke empat Kecakupan sistem pengendalian risiko. Kemudian dengan menggunakan dua metode ini di rata ratakan sehingga menghasilkan komposit penilaian atau peringkat risiko berdasarkan matriks.

Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan Komposit Penilaian Risiko Investasi dinyatakan peringkat 2 (*low to moderate*), hal ini karena inheren risiko investasi berbeda pada *Risk appetites* berada pada *Low to Moderate* dan Resiko Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada *Satisfactory*.

Kemudian bapak Miko menjelaskan Kualitas penerapan manajemen risiko investasi dinilai *satisfactory* hal ini berdasarkan Rasio yang digunakan dalam perhitungan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yaitu sebagai berikut: Pertama Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*) peringkat nilainya *Fair*, ke dua Kerangka Manajemen Risiko dengan peringkat *Satisfactory*, ke tiga Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen ini berada pada posisi *Satisfactory* serta Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko pada peringkat *Satisfactory*.

Kemudian Muhammad Miko Rifai Arif menyebutkan bahwasannya terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi manajemen risiko di Unit Usaha Syariah Bank DKI. Penjelasan diawali dengan faktor Internal yang mempengaruhi yaitu Komposisi dan

Tingkat Konsentrasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil, serta Kualitas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil. Kemudian dilanjutkan dengan penjelasan tentang Kualitas Penerapan Manajemen Risiko yang pertama ialah, Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*) di nilai *Fair*, selanjutnya Kerangka Manajemen Risiko di nilai *Satisfactory*, kemudian Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen pada nilai *Satisfactory* serta Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko di nilai *Satisfactory*.

Kemudian responden membahas faktor eksternal yang mempengaruhinya yaitu sebagai berikut: Perubahan kondisi ekonomi (Daya beli masyarakat), perubahan teknologi (percepatan perkembangan startup, teknologi system pembayaran, dan lain-lain), regulasi yang dikeluarkan oleh regulator (Fluktuatifnya tingkat suku bunga, sebagai acuan), yang mempengaruhi usaha debitur dan berdampak pada kemampuan bayar dan nilai inflasi.

Dalam upayanya, Unit Pengembangan Produk Unit Usaha Syariah Bank DKI dalam memitigasi risiko terhadap penyaluran pembiayaan melalui *on desk* dan *on site* atas perkembangan usaha dan pembiayaan nasabah serta akan mengoptimalkan mekanisme pengawasan melekat antara lain *maker*, *checker* dan *approval* terhadap seluruh proses dan dokumen pemantauan pembiayaan.

Dalam rangka meningkatkan ekspansi dan mengoptimalkan pembiayaan maka hal yang dilakukan oleh divisi manajemen risiko

ialah dengan melakukan profitabilitas yang optimal akan ditingkatkan pembiayaan melalui *canvassing* dan *prospecting* kepada nasabah eksisting maupun nasabah baru yang memiliki potensi bisnis yang potensial. Selain itu UUS Bank DKI melalui Bank DKI Induk terus berupaya meningkatkan kompetensi karyawan dalam bidang pembiayaan melalui pelatihan – pelatihan terkait analisa pembiayaan. Sampai dengan bulan Desember 2019 UUS Bank DKI melalui Bank DKI Induk telah mengadakan pelatihan pembiayaan sebanyak 11 (sebelas) kali pelatihan untuk *Relationship Manager* dengan total peserta sebanyak 70 karyawan.

Kiat-kiat yang dilakukan dalam meminimalisir risiko Unit Usaha Syariah Bank DKI telah menyusun pemantauan pembiayaan yang memuat ketentuan mengenai aktivitas pembiayaan yaitu: *periodic call*; *early recognition watchlist* (antisipasi dini & *follow up*); *annual review*; *term loan review*. Melalui organisasi, untuk pembiayaan memiliki unit yang berfungsi sebagai *four eyes principle* yaitu Grup Risiko Kredit (GRK) untuk pembiayaan dan Grup Manajemen Risiko (GMR) untuk menangani risiko portofolio secara keseluruhan.

Melalui Dewan Komisaris dan Direksi aktif melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perkembangan bisnis dalam manajemen risiko Unit Usaha Syariah Bank DKI melalui Rapat Komite Risiko yang dilaksanakan oleh Grup Manajemen Risiko (GMR)

dan melalui laporan-laporan keuangan yang disampaikan oleh grup-grup terkait lainnya.

b. Manajemen Risiko Pada Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

Menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, terdapat sepuluh risiko yang harus dihadapi oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Risiko tersebut meliputi: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Statejik, Risiko Kepatuhan, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.⁸⁶

Risiko Kredit pada umumnya melekat pada seluruh aktivitas penanaman dana yang dilakukan oleh Bank yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*), penerbit (*issuer*) atau kinerja peminjam dana (*borrower*). Risiko Kredit juga dapat diakibatkan oleh terkonsentrasinya penyediaan dana pada debitur, wilayah geografis, produk, jenis pembiayaan, atau lapangan usaha tertentu. Risiko ini lazim disebut Risiko konsentrasi pembiayaan dan wajib diperhitungkan pula dalam penilaian Risiko inheren.

Risiko Pasar meliputi antara lain Risiko *benchmark* suku bunga (*benchmark interest rate risk*), Risiko nilai tukar, Risiko ekuitas, dan

⁸⁶ <https://www.ojk.go.id/tentang> Penerapan Manajmen Risiko bagi Bank Umum Syariah, diakses pada tanggal 8 Maret 2020 pada pukul 09.10

Risiko komoditas. Penerapan Manajemen Risiko untuk Risiko ekuitas dan Risiko komoditas wajib diterapkan oleh Bank yang melakukan konsolidasi dengan Perusahaan Anak.

Risiko ini disebut juga Risiko Likuiditas pendanaan (*funding liquidity risk*). Risiko Likuiditas juga dapat disebabkan oleh ketidakmampuan Bank melikuidasi aset tanpa terkena diskon yang material karena tidak adanya pasar aktif atau adanya gangguan pasar (*market disruption*) yang parah. Risiko ini disebut sebagai Risiko Likuiditas pasar (*market liquidity risk*).

Sumber Risiko Operasional dapat disebabkan antara lain oleh sumber daya manusia, proses, sistem, dan kejadian eksternal. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya perjanjian atau agunan yang tidak memadai.

Risiko Strategik timbul antara lain karena bank menetapkan strategi yang kurang sejalan dengan visi dan misi bank, melakukan analisis lingkungan strategik yang tidak komprehensif, dan atau terdapat ketidaksesuaian rencana strategik (*strategic plan*) antar level strategik. Selain itu, risiko strategik juga timbul karena kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis mencakup kegagalan dalam mengantisipasi perubahan teknologi, perubahan kondisi ekonomi makro, dinamika kompetisi di pasar, dan perubahan kebijakan otoritas terkait.

Sumber Risiko Kepatuhan antara lain dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan, prinsip syariah, maupun standar bisnis yang berlaku umum.⁸⁷

Risiko Reputasi timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan atau rumor mengenai bank yang bersifat negative, serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengkategorikan sumber Risiko Reputasi bersifat tidak langsung (*below the line*) dan bersifat langsung (*above the line*).⁸⁸

Risiko Imbal Hasil (*Rate of Return Risk*) adalah Risiko akibat perubahan tingkat imbal hasil yang dibayarkan Bank kepada nasabah, karena terjadi perubahan tingkat imbal hasil yang diterima Bank dari penyaluran dana, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga Bank.

Risiko Investasi (*Equity Investment Risk*) adalah Risiko akibat Bank ikut menanggung kerugian usaha nasabah yang dibiayai dalam pembiayaan berbasis bagi hasil baik yang menggunakan metode *net revenue sharing* maupun yang menggunakan metode *profit and loss sharing*.

⁸⁷ Muhammad Miko Rifai Arif, Divisi Unit Pengembangan Produk Syariah Unit Usaha Syariah Bank DKI, *Wawancara Pribadi*, Jakarta Pusat, 13 Februari 2020.

⁸⁸ Muhammad Miko Rifai Arif, Divisi Unit Pengembangan Produk Syariah Unit Usaha Syariah Bank DKI, *Wawancara Pribadi*, Jakarta Pusat, 13 Februari 2020.

Dalam hal ini, perhitungan bagi hasil tidak hanya didasarkan atas jumlah pendapatan atau penjualan yang diperoleh nasabah namun di hitung dari keuntungan usaha yang dihasilkan nasabah. Apabila usaha nasabah mengalami kebangkrutan maka jumlah pokok pembiayaan yang diberikan Bank kepada nasabah tidak akan diperoleh kembali. Sementara perhitungan bagi hasil juga dapat menggunakan metode *net revenue sharing* yakni bagi hasil dihitung dari pendapatan setelah dikurangi modal.

C. Pembahasan Temuan Penelitian

Menurut Pandangan peneliti terhadap Metode Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Unit Usaha Syariah Bank DKI sudah baik, karena dengan Penilaian faktor Profil Risiko terdapat 2 metode yang dilakukan yakni: Metode Inheren dan metode Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).

Penilaian faktor Profil Risiko merupakan penilaian terhadap Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dalam aktivitas operasional Bank. Metode penilaian profil risiko ini di bagi menjadi dua bagian yaitu Metode Inheren dan Metode KPMR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko). Dalam penilaian Risiko Inheren risiko yang wajib dinilai terdiri atas 10 (sepuluh) jenis Risiko yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Likuiditas, Risiko Operasional, Risiko Hukum, Risiko Strategik, Risiko Kepatuhan, Risiko Reputasi, Risiko Imbal Hasil, dan Risiko Investasi.

Risiko-risiko tersebut merupakan risiko yang wajib ada dalam penilaian faktor profil risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Risiko inheren seperti yang di sebutkan di atas, masing-masing risiko memiliki cara dalam menilai. Dalam penilaiannya menggunakan 2 cara yaitu *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance*. *Risk Appetite* adalah risiko yang dapat dipertimbangkan atau dimitigasi dengan baik, sedangkan *risks tolerance* adalah risiko yang dapat di toleransi. Karakteristik Risiko Inheren Bank juga ditentukan oleh faktor internal maupun eksternal, faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut diantaranya yaitu strategi bisnis, karakteristik bisnis, kompleksitas produk dan aktivitas Bank, industri dimana Bank melakukan kegiatan usaha, serta kondisi makro ekonomi.


Penetapan tingkat Risiko Inheren atas masing-masing jenis Risiko, mengacu pada prinsip-prinsip umum penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Penetapan tingkat Risiko inheren untuk masing-masing jenis Risiko dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat yaitu peringkat 1 *low* (rendah), peringkat 2 *low to moderate* (baik menuju pertengahan), peringkat 3 *moderate* (pertengahan), peringkat 4 *moderate to high* (pertengahan menuju tinggi), dan peringkat 5 *high* (tinggi).⁸⁹

⁸⁹ Muhammad Miko Rifai Arif, Divisi Unit Pengembangan Produk Syariah Unit Usaha Syariah Bank DKI, *Wawancara Pribadi*, Jakarta Pusat, 8 Maret 2020.

Tabel Gambar

5.1

PROFIL RISIKO UUS BANK DKI



Tabel 2.1

Profil Risiko Unit Usaha Syariah Bank DKI

Jenis Risiko	Profil Risiko		
	Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko	Peringkat Risiko
Risiko Kredit	3	3	3
Risiko Pasar	2	2	2
Risiko Likuiditas	2	3	2
Risiko Operasional	3	3	3
Risiko Hukum	2	2	2
Risiko Reputasi	2	2	2
Risiko Stratejik	2	2	2
Risiko Kepatuhan	2	2	2
Risiko Investasi	2	2	2
Risiko Imbal Hasil	3	3	3
Peringkat Komposit	3	3	3

Sumber: dari Manajemen Risiko Bank DKI Peiode Januari 2019.

Keterangan (Risik Inheren & Peringkat Risiko)

1. Low
2. Low to moderate
3. Moderate
4. Moderate to high
5. High

Keterangan (KPMR)⁹⁰

1. Strong
2. Satisfactory
3. Fair
4. Unsatisfactory
5. Unsatisfactory

⁹⁰ Unit Usaha Syariah Bank DKI, Manajemen Risiko UUS Bank DKI, Diakses dari <https://bankdkisyariah.co.id/index.php/bank-dki-syariah/sekilas-bank-dki-2> diakses pada tanggal 7 Januari 2020.

Tabel 3.1
Risiko Inheren Investasi

Matriks Parameter/Indikator Penilaian Risiko Investasi		Jan-19	Feb-19	Tren Risiko
I Komposisi dan Tingkat Konsentrasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil				
a.	Rasio Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil terhadap Total Pembiayaan	3.212.401	3.155.445	Naik
	Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah	5.355.736	5.281.244	
	Total Pembiayaan	59,98%	59,75%	
		M	M	
		3	3	
b.	Rasio Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil per Sektor Ekonomi terhadap Total Pembiayaan	2.098.582	2.043.602	Stabil
	Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah (Perantara keuangan)	5.355.736	5.281.244	
	Total Pembiayaan	39,18%	38,70%	
		LM	LM	
		2	2	
Kualitas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil	3			
II				
a.	Rasio Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Kualitas Rendah terhadap Total Pembiayaan	1.333	1.333	Stabil
	Pembiayaan (Mudharabah + Musyarakah) Kol. 2 sampai kol. 5 termasuk Restrukturisasi Lancar	5.355.736	5.281.244	
	Total Pembiayaan	0,02%	0,03%	
		L	L	
		1	1	
b.	Rasio Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah terhadap Total Pembiayaan	1.333	1.333	Stabil
	Pembiayaan (Mudharabah + Musyarakah) Non Bank kol. 3 sd. kol. 5	5.355.736	5.281.244	
	Total Pembiayaan	0,02%	0,03%	
		L	L	
		1	1	

Sumber: dari Unit Usaha Syariah Bank DKI

Dapat kita lihat melalui tabel pada bagian I.a di atas bahwa Total Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank dengan akad bagi hasil (misalnya mudharabah dan musyarakah) baik yang menggunakan metode *profit and loss sharing* maupun *revenue sharing*. Dibagi dengan total pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ke tiga bukan Bank. Hasil nya menunjukkan pada peringkat 3 yakni berada pada posisi penilaian *Moderate* maksudnya dari baik menuju pertengahan.

Sedangkan pada bagian I.b Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil per Sektor Ekonomi adalah seluruh pembiayaan kepada Bank dan pihak ketiga bukan Bank dengan akad bagi hasil per kategori sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Hasil nya menunjukkan di angka 2 yang

artinya pada posisi nilai *Low To Moderate* maksudnya adalah dari baik menuju pertengahan.

Selanjutnya pada tabel bagian II.a Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil kualitas rendah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil yang memiliki kualitas dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai kualitas aktiva/asset, termasuk yang direstrukturisasi kualitas lancar di bagi total pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ke tiga bukan bank. Dapat kita lihat bersama hasilnya menunjukkan pada posisi di penilaian angka 1 yaitu *Low*.

Selanjutnya pada tabel bagian II.b Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank dengan akad bagi hasil yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai kualitas Aktiva/Aset dibagi Total Pembiayaan adalah pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank. Dapat kita lihat bersama hasilnya menunjukkan pada posisi di penilaian angka 1 yaitu *Low*.

Table 4.1

Risiko Inheren Investasi

c	Rasio Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah per sektor Ekonomi Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil per sektor Ekonomi	-	-	Stabil
-	Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah kol 3 sd kol 5 (pertanian)	-	-	
	Total Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah (pertanian)	0,00%	0,00%	
		L	L	
		1	1	
-	Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah kol 3 sd kol 5 (Industri pengolahan)	-	-	Stabil
	Total Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah (Industri pengolahan)	100,000	100,000	
		0,00%	0,00%	
		L	L	
		1	1	
-	Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah kol 3 sd kol 5 (Konstruksi ; Real estate, usaha persewaan & Total Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah (Konstruksi ; Real estate, usaha persewaan, dan jasa	-	-	Stabil
		1,013,819	1,002,394	
		0,00%	0,00%	
		L	L	
		1	1	
-	Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah kol 3 sd kol 5 (Perdagangan besar dan eceran)	-	-	Stabil
	Total Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah (Perdagangan besar dan eceran)	-	-	
		0,00%	0,00%	
		L	L	
		1	1	
-	Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah kol 3 sd kol 5 (Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum : dll)	-	-	Stabil
	Total Pembiayaan Mudharabah + Musyarakah (Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum : dll)	-	-	
		0,00%	0,00%	
		L	L	
		1	1	

Sumber: Unit Usaha Syariah Bank DKI

Beralih ke tabel bagian c yaitu Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Bermasalah per Sektor Ekonomi adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank dengan akad bagi hasil yang memiliki kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet sesuai ketentuan yang berlaku mengenai Kualitas Aktiva/Aset per kategori sektor ekonomi.

Kemudian dibagi dengan Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil per Sektor Ekonomi adalah seluruh pembiayaan kepada Pihak ketiga bukan Bank dengan akad bagi hasil per kategori sektor ekonomi sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai laporan stabilitas moneter dan sistem keuangan bulanan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dapat kita lihat bersama hasilnya menunjukkan pada posisi di penilaian angka 1 yaitu *Low*.

Tabel 5.1
Risiko Inheren Investasi

-	Hibayaaan Mudharabah + Musyarakah kol 3 sd kol b (Perantara keuangan) Total Hibayaaan Mudharabah + Musyarakah (Perantara keuangan)	1.333 2.098.582 0,06%	1.333 2.043.602 0,07%	Stabil
-	Hibayaaan Mudharabah + Musyarakah kol 3 sd kol 5 (administrasi pemerintahan) Total Hibayaaan Mudharabah + Musyarakah (Administrasi Pemerintahan)	- 0,00%	- 0,00%	Stabil
-	Hibayaaan Mudharabah + Musyarakah kol 3 sd kol b (Jasa Masyarakat) Total Hibayaaan Mudharabah + Musyarakah (Jasa Masyarakat)	- 0,00%	- 0,00%	Stabil
-	Hibayaaan Mudharabah + Musyarakah kol 3 sd kol b (Rumah Tangga) Total Hibayaaan Mudharabah + Musyarakah (Rumah Tangga)	- 0,00%	- 0,00%	Stabil
d	Rasio Potensi Kerugian (CKPN Mudharabah dan Musyarakah) terhadap Total Hibayaaan Berbasis Potensi Kerugian (CKPN) Mudharabah + Musyarakah Total Hibayaaan Mudharabah + Musyarakah	33.444 3.212.401 1,04%	32.874 3.155.445 1,04%	Stabil
		LM 2	LM 2	

Sumber: Unit Usaha Syariah Bank DKI

Dapat kita lihat pada tabel bagian d data tersebut menunjukkan bahwa Potensi Kerugian (CKPN *Mudharabah* dan *Musyarakah*) adalah CKPN atau Cadangan Kekurangan Penurunan Nilai yang dibentuk atas pembiayaan kepada pihak ketiga bukan Bank dengan akad bagi hasil, misalnya *mudharabah* dan *musyarakah* dibagi dengan Total Hibayaaan Berbasis Bagi Hasil adalah seluruh pembiayaan kepada pihak ketiganya bukan Bank dengan akad bagi hasil. Dari tabel tersebut menunjukkan bahwa hasilnya adalah 2 *Low To Moderate*.

Tabel 6.1
Risiko Inheren Investasi

Faktor Eksternal			
"Perubahan kondisi ekonomi, perubahan teknologi ataupun regulasi yang mempengaruhi usaha debitur dan berdampak pada kemampuan debitur untuk menghasilkan pendapatan dalam rangka membayar kembali kewajibannya. Kondisi perekonomian yang saat ini cenderung stabil di banding tahun lalu diiringi pergerakan nilai tukar mata uang Dollar yang relatif menurun di akhir tahun, hal ini sedikit tidak berpengaruh secara signifikan dalam mempengaruhi kemampuan nasabah memenuhi kewajiban membayar terhadap Bank, hal ini dikarenakan UUS Bank DKI di Dominasi pembiayaan dengan sistem linkage executing yang diluncurkan dalam mata uang Rupiah. Pada triwulan ke I (pertama) Perbankan Syariah secara bersamaan menaikkan nisbah bagi hasil untuk produk penghimpunan dana pihak ketiga, hal ini tersebut dilakukan dalam rangka untuk menjaga posisi Asset Bank dalam kondisi aman. Selain itu adanya langkah kebijakan moneter, makroprudensial dan sistem pembayaran yang konsisten yang ditempuh oleh Bank Indonesia dalam menekan laju inflasi dapat mempertahankan nilai rupiah."	LM	LM	Stabil
	2	2	
TOTAL NILAI INHEREN RISIKO INVESTASI	LOW TO MODERATE	LOW TO MODERATE	

Sumber: Unit Usaha Syariah Bank DKI

Dari pemaparan data diatas dapat disimpulkan bahwa Risiko Inheren Pada Pembiayaan *Mudharabah* di Unit Usaha Syariah Bank DKI menunjukkan Total Nilai Inheren Risiko Investasi Unit Usaha Syariah Bank DKI Syariah pada posisi *Low To Moderate* artinya dari baik menuju pertengahan.

Selanjutnya selain menggunakan risiko inheren faktor Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko mencerminkan penilaian terhadap kecukupan sistem pengendalian Risiko yang mencakup seluruh pilar penerapan Manajemen Risiko dan bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Bank sesuai prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Penerapan Manajemen Risiko Bank sangat bervariasi menurut skala, kompleksitas, dan tingkat Risiko yang dapat ditoleransi oleh Bank. Dengan demikian, dalam menilai kualitas penerapan Manajemen Risiko perlu memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Penilaian Kualitas Penerapan Manajemen Risiko merupakan penilaian terhadap 4 (empat) aspek yang saling terkait yaitu: pertama tata kelola Risiko didalamnya terdapat a) Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*), dan toleransi risiko (*risk tolerance*), b) Kecakupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah, ke dua kerangka Manajemen Risiko, ke tiga proses Manajemen Risiko, ke empat kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan

sistem informasi manajemen; serta kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank. Penilaian kualitas penerapan Manajemen Risiko tersebut dilakukan secara terintegrasi.

Dalam KPMR atau Kualitas Penerapan Manajemen Risiko terdapat penilaian yang digunakan diantaranya sebagai berikut: 1. *Strong* (kuat), 2. *Satisfactory* (baik), 3. *Fair* (pertengahan), 4. *Unsatisfactory* (tidak baik), 5. *Marginal* (sangat tidak baik).

Tabel 7.1

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

Januari 2019	
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Investasi	
1. Tata Kelola Risiko (<i>Risk Governance</i>)	
<p>a. Perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>Risk Appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>Risk Tolerance</i>)</p> <p style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">Perumusan tingkat Risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi Risiko (<i>risk tolerance</i>) cukup memadai tetapi tidak selalu sejalan dengan sasaran strategis dan strategi bisnis bank secara keseluruhan.</p>	<input type="text" value="Fair"/>
<p>b. Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah</p> <p style="border: 1px dashed black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris dan Direksi memiliki awareness dan pemahaman yang baik mengenai manajemen Risiko Investasi - Budaya manajemen Risiko Investasi kuat dan telah diinternalisasikan dengan baik pada seluruh tingkatan organisasi. - Pelaksanaan tugas Komisaris dan Direksi secara keseluruhan memadai </p>	<input type="text" value="Satisfactory"/>

Sumber: Unit Usaha Syariah Bank DKI

Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*), mencakup evaluasi terhadap perumusan tingkat risiko yang akan diambil (*Risk Appetite*) dan toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah

Tabel 8.1
Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

2. Kerangka Manajemen Risiko	
<p>a. Strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fungsi manajemen Risiko Investasi independen, memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, dan telah berjalan dengan cukup baik - 'Delegasi kewenangan dikendalikan dan dipantau secara berkala, dan telah berjalan dengan cukup baik 	<input type="text" value="Satisfactory"/>
<p>b. Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab</p> <p>Strategi pembiayaan cukup baik dan sejalan dengan tingkat Risiko yang akan diambil dan toleransi Risiko Investasi</p>	<input type="text" value="Satisfactory"/>
<p>c. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit</p> <p>Kebijakan, prosedur, dan limit Risiko Investasi memadai dan tersedia untuk seluruh area manajemen Risiko Investasi, sejalan dengan penerapan, dan dipahami dengan baik oleh pegawai</p>	<input type="text" value="Satisfactory"/>

Sumber: Unit Usaha Syariah Bank DKI

Kerangka Manajemen Risiko mencakup evaluasi terhadap Strategi Manajemen Risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, Kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya Manajemen Risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, dan kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

Tabel 9.1

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

3. Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen	
<p>a. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko</p> <ul style="list-style-type: none"> - Proses manajemen Risiko Investasi memadai dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan Risiko Investasi - Proses penyediaan dana secara umum baik mulai dari proses underwriting hingga penanganan aset bermasalah. Sistem pemeringkatan Risiko Investasi (investment risk grading) baik, diterapkan secara konsisten, dan dipahami dengan baik oleh pegawai. 	Satisfactory
<p>b. Kecukupan sistem informasi Manajemen Risiko</p> <p>Sistem Informasi Manajemen (SIM) Risiko Investasi memenuhi ekspektasi minimum tetapi terdapat beberapa kelemahan termasuk pelaporan Risiko Investasi kepada Dewan Komisaris dan Direksi yang membutuhkan perhatian manajemen.</p>	Satisfactory
<p>c. Kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses Manajemen Risiko</p> <p>Secara umum Sumber Daya Manusia (SDM) memadai, baik dari sisi kuantitas maupun kompetensi pada fungsi manajemen Risiko Investasi</p>	Fair

Sumber: Unit Usaha Syariah Bank DKI

Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen mencakup evaluasi terhadap, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; Kecukupan Sistem Informasi Manajemen Risiko; dan Kecukupan Kuantitas dan Kualitas Sumber Daya Manusia dalam mendukung efektivitas proses Manajemen Risiko.

Tabel 10.1

Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

4. Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko	
a. Kecukupan Sistem Pengendalian Intern - Sistem pengendalian intern efektif dalam mendukung pelaksanaan manajemen Risiko Investasi - Satuan Kerja Quality Insurance Operation (SQA), Grup Manajemen Risiko (GMR), Grup Audit Internal (GAI)	Fair
b. Kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (independent review) dalam Bank baik oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern - Pelaksanaan kaji ulang independen (independent review) oleh Satuan Kerja Audit Internal dan fungsi yang melakukan kaji ulang independen baik dari sisi metodologi, frekuensi, maupun pelaporan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. - Secara umum tidak terdapat kelemahan yang signifikan berdasarkan hasil kaji ulang independen. - Tindak lanjut atas kaji ulang independen telah dilaksanakan dengan memadai.	Satisfactory
PERINGKAT KUALITAS PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO INVESTASI	
SATISFACTORY	

Sumber: Unit Usaha Syariah Bank DKI

Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko mencakup evaluasi terhadap Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko dan Kecukupan Kaji Ulang. Peringkat Risiko merupakan kesimpulan akhir atas Risiko Bank setelah mempertimbangkan mitigasi yang dilakukan melalui penerapan manajemen Risiko. Untuk menentukan peringkat Risiko, Bank dapat mengacu pada matriks peringkat Risiko berikut ini. Matriks ini pada dasarnya memetakan peringkat Risiko yang dihasilkan dari kombinasi antara Risiko inheren dan kualitas penerapan manajemen Risiko.

Peringkat Risiko atau Komposit Penilaian adalah hasil dari penggabungan antara Risiko Inheren dengan Risiko KPMR maka setelah keduanya dikombinasikan hasil penilaiannya sama seperti Risiko Inheren yaitu peringkat 1 (*low*), peringkat 2 (*low to moderate*), peringkat 3 (*moderate*), peringkat 4 (*moderate to high*), dan peringkat 5 (*high*).

Tabel 11.1**Matriks Parameter Risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko**

Risiko Inheren	Kualitas Penerapan Manajemen Risiko				
	Strong	Satisfactory	Fair	Marginal	Unsatisfactory
Low	1	1	2	3	3
Low to Moderate	1	2	2	3	4
Moderate	2	2	3	4	4
Moderate to High	2	3	4	4	5
High	3	3	4	5	5

Sumber: Unit Usaha Syariah Bank DKI

Dapat di lihat bahwa matriks penilaian risiko Inheren dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Investasi Unit Usaha Syariah Bank DKI terdapat Pada posisi *Low To Moderate* dan *Satisfactory* dari kedua metode tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hasil nya adalah 2.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai Metode Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di Unit Usaha Syariah Bank DKI, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di dalam Manajemen Risiko terdapat 10 (sepuluh) jenis risiko yang di hadapi oleh Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Pada manajemen risiko bank konvensional terdapat 8 risiko yang harus dihadapi diantaranya yaitu: Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Liquiditas, Risiko Operasioanal, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Stratejik, dan Risiko Kepatuhan, namun pada bank syariah terdapat dua risiko tambahan yaitu Risiko Imbal hasil dan Risiko Investasi. Risiko Investasi di dalam Unit Usaha Syariah Bank DKI dalam memajemen risiko melalui Penilaian Profil Risiko dengan menggunakan dua metode yaitu metode Inheren dan metode Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).
2. Dalam Metode Inheren menggunakan dua cara yaitu *Risk Appetite* dan *Risk Toleranc* yang mana dalam penilaian nya dikategorikan ke dalam 5 (lima) peringkat yakni peringkat 1 *low* (rendah), peringkat 2 *low to moderate* (rendah ke sedang), peringkat 3 *moderate* (sedang), peringkat 4 *moderate to high* (sedang ke tinggi), dan peringkat 5 *high* (tinggi).

Sedangkan Metode Kualitas Penerapan Manajemen Risiko di kategorikan ke dalam empat bagian diantaranya pertama tata kelola Risiko, ke dua kerangka Manajemen Risiko, ke tiga proses Manajemen Risiko, ke empat kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta kecukupan sistem pengendalian Risiko, dengan memperhatikan karakteristik dan kompleksitas usaha Bank dengan keterangan 1. *Strong* (Kuat), 2. *Satisfactory* (rendah), 3. *Fair* (sedang) 4. *Unsatisfactory* (tidak baik), 5. *Marginal* (sangat tidak baik).

3. Komposit Penilaian di Unit Usaha Syariah Bank DKI diperoleh melalui hasil kombinasi dari metode Risiko Inheren dan metode Kualitas Penerapan Manajemen Risiko. Kemudian dibagi sehingga menghasilkan angka 2 yang mana angka 2 (dua) ini berdasarkan pada hasil dengan nilai posisi *Low To Moderate* yang berarti baik menuju pertengahan.

B. Saran

Berdasarkan Pembahasan dan hasil penelitian dari penulisan skripsi ini, terdapat beberapa saran diantaranya:

1. Unit Usaha Syariah Bank DKI harus dapat mengukur risiko yang berakad *mudharabah* dan berakad *musyarakah*.
2. Perlu adanya penjelasan yang lebih mendalam tentang cara memperoleh penilaian dari hasil angka tersebut di kategorikan ke dalam risiko Inheren dan Risiko Kualitas Penerapan Manajemen Risiko sehingga bisa lebih mengerti pada proses nya.

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebaiknya dilakukan penelitian dengan menambah atau mengganti manajemen risiko lainnya untuk di teliti.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber buku-buku:

- Al Arif, M. Nur Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah (Sutu Pengantar)*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2018.
- Andrianto, dan Firmansyah, Anang. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Jakarta: Qiara Media. 2019.
- Andrianto, *Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Qiara Media. 2016.
- Djamil. *Paradigma Paradigma Kualitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015.
- Djamil, Faturrahman. *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Emizar. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisa Data*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada. 2010.
- Firmansyah, M. Anang dan Mahardika, Budi N. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Deepublish. 2018.
- Hasan, Nurul Ichsan. *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*. Ciputat: GP Press Group. 2014.
- Idroes, Ferry N. *Manajemen Risiko Perbankan. Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Memahami Bisnis Bank Syariah*. Jakarta: Kompas Gramedia. 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia. *Tata Kelola Manajemen Risiko Perbankan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2016.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama. 2016.
- Janwari, Yadi . *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2015.
- Kartika, Rini Fatma dan Supyadillah, Asep. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta Selatan: PT.Wahana Cordofa. 2013.
- Kasidi. *Manajemen Risiko*. Jakarta: Gahlia Indonesia. 2010.

- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Depok: PT Rajagrafindo Persada. 2015.
- Mubarok, Jaih. *Hukum Ekonomi Syariah-Akad Mudharabah*. Bandung: Fokus Media. 2013.
- N. Mahardika, Budi dan Firmansyah, Anang M. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Deepublish. 2018.
- Naim, Muh Reky dan Asma. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Qiara Media. 2019.
- Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2015.
- Nyoto. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Manusia. 2019.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Statistik Perbankan Syariah*. 2019.
- Rifai. *Kualitatif, Kualitatif Teologi*. Jawa Tengah: Yoyo Topten Exacta. 2019.
- Rivai Vithzal, dan Ismal Rifki. *Islamic Risk Management For Islamic Bank*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Rohmatul, Shochrul, *et.al*. *Koperasi BMT (Teori, Aplikasi dan Inovasi)*. Jakarta: Inti Media Komunika. 2018.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syariah Prinsip dan implementasinya Pada Sektor Keuangan Syariah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2016.
- Rustam, Bambang Rianto. *Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Saidi, Muhamad. *Konsep Hukum Perbankan Syariah Pola Relasi Institusi Intermediasi Dan Agen Investasi*. Jawa Timur: Setara Press. 2015.
- Scholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2013.
- Subakti, Try. *Akad Pembiayaan Mudharabah Perspektif Hukum Islam*. Jakarta: Literasi Nusantara. 2019.
- Sucahyowati, Hari. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Wills. 2017.

- Sugiono. *Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2010.
- Sule Tisnawati Ernie, *et.al*, *Manajemen Bisnis Syariah*. Bandung: PT Refika Aditma. 2016.
- Supriyono, Maryanto. *Buku Pintar Perbankan*. Yogyakarta: C.V Andi Offset. 2011.
- Supyadillah, Asep. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta Selatan: PT. Wahana Kardofa. 2013.
- Susanto, Herry dan Umam, Khaerul. *Manajemen Pemasaran Bank Syariah*. Bandung: Pustaka Sena. 2013.
- Universitas Muhammadiyah Jakarta Fakultas Agama Islam. *Panduan Praktis menulis skripsi*. (Jakarta: PT Wahana Kordofa. 2018.
- Usman, Rachmadi. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika tahun. 2012.
- Usman, Rachmadi. *Produk Akad dan Praktik di indonesia (Implementasi dan Aspek Hukum)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Walope, Ronal E. *Pengantar Statistik*. Cet. ke-3. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- Wilayanto, Dian. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pusataka Utama. 2013.
- Yusmad, Muammar Arafat. *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Yusuf, Burhanudin. *Manajemen Sumber Daya Di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015.
- Yusuf, Mori. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif,dan Penelitian gabungan*. Cet. ke-3. Jakarta: Kencana. 2016.

Sumber Internet :

- Abdu, Rahma. “Implementasi Manajemen Risiko dalam pembiayaan mudharabah pada bank BNI Syariah Sidrap”. *Skripsi* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN). Parepare: 2019.

- Agustin, Alfina Rohmah. "Analisis Implementasi Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja Mudharabah Pada UMKM (Studi Kasus pada Bank Mandiri Kantor Cabang di Malang Batu)", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang: 2016.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000. Jakarta: DSN-MUI. 2002.
- Dewi, Roshila. "Analisis Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan (Studi Pada BMT Al-Hasanah Cabang Jati Mulyo Lampung Selatan)", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Lampung: 2017.
- Nuraida, Ida. "Manajemen Pembiayaan Mudharabah Bermasalah". *Skripsi* pada Sarjana Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Syarif Hidayatullah Jakarta. Jakarta: 2010.
- Otoritas Jasa Keuangan, Diakses pada tanggal 26 Desember 2019 dari <https://www.ojk.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/pages/undang-undang-nomor-7-tahun-1992-tentang-perbankan-sebagaimana-diubah-dengan-undang-undang-nomor-10-tahun-1998.aspx>.
- Otoritas Jasa Keuangan, *Perbankan Syariah*. Diakses pada tanggal 4 Januari 2020 dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-Kelembagaan.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. Diakses pada tanggal 15 September 2019 dari <https://www.ojk.go.id/tentang> Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah
- Savitri, Anna Sylvia Dian. "Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah (Studi pada Bank BNI Syariah Kota Malang)", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Malang: 2015.
- Susanti, Yuli. "Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah untuk sektor pertanian di KSPPS BMT Bina Umat Sejahtera Cabang Maguwoharjo Yogyakarta". *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Yogyakarta. Yogyakarta: 2018.
- Unit Usaha Syariah Bank DKI, Sekilas Bank DKI. Sekilas Bank DKI. Diakses pada tanggal 22 Januari 2020 dari <https://bankdkisyariah.co.id/index.php/bank-dki-syariah/sekilas-bank-dki-2>
- Wahyuningsih, Devid Tri. "Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah Di BMT Nusa Umat Sejahtera Salatiga". *Skripsi* pada Diploma III Fakultas

Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negri Salatiga. Salatiga:
2019.

PEDOMAN WAWANCARA

Pewawancara : Ane Winda Indriani

Narasumber : Muhammad Miko Rifai Arif

Jabatan : Unit Pengembangan Produk Syariah

1. Bagaimana metode penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di Unit Usaha Syariah Bank DKI?
2. Metode penilaian apa saja yang digunakan oleh Unit Usaha Syariah Bank DKI?
3. Mengapa peringkat komposit risiko investasi termasuk ke dalam peringkat 2 (*low to moderate*) ?
4. Mengapa kualitas penerapan manajemen risiko investasi dinilai *satisfactory* ?
5. Faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi manajemen risiko Bank DKI Syariah ?
6. Upaya apa yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank DKI dalam memitigasi risiko terhadap penyaluran pembiayaan ?
7. Apakah ada target yang dilakukan oleh divisi manajemen risiko dalam meningkatkan ekspansi dan mengoptimalkan pembiayaan ?
8. Apa saja kiat-kiat yang dilakukan dalam meminimalisir risiko ?
9. Upaya apa yang dilakukan untuk mencapai target tersebut ?
10. Siapa yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perkembangan bisnis dalam manajemen risiko yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank DKI?

HASIL WAWANCARA

Pewawancara : Ane Winda Indriani

Narasumber : Muhammad Miko Rifai Arif

Jabatan : Unit Pengembangan Produk Syariah

11. Bagaimana metode penerapan manajemen risiko pada pembiayaan mudharabah di Unit Usaha Syariah Bank DKI?

Jawab: Sesuai dengan POJK No.65/pojk.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, dengan tidak berlakunya Peraturan Bank Indonesia No.13/23/PBI/2011 yang terlebih dahulu di gunakan oleh Unit Usaha Syariah Bank DKI.

12. Metode penilaian apa saja yang digunakan oleh Unit Usaha Syariah Bank DKI?

Jawab: Dengan menggunakan metode Inhern dan KPMR atau Kualitas Penerapan Manajemen Risiko, Penilaian komposit terdapat 2 bagian yaitu Inheren dan Kualitas Penerapan Manejem Risiko. Dengan ini metode perhitungan di atas makan dapat terbuka nilai Risiko berdasarkan matriks.

13. Mengapa peringkat komposit risiko investasi termasuk ke dalam peringkat 2 (*low to moderate*) ?

Jawab: Komposit Penilaian Risiko Investasi di nyatakan peringkat 2 (*low to moderate*), karena inheren risiko invetasi berbeda pada *Risk Appaties* berada

di pada *Low to Moderate* dan Rasio Kualitas Penerapan Manajemen Risiko pada *Statisfactor*.

14. Mengapa kualitas penerapan manajemen risiko investasi dinilai *satisfactory* ?

- Jawab: Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*): *Fair*
- Kerangka Manajemen Risiko: *Satisfactory*
- Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen: *Satisfactory*
- Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko: *Satisfactory*

15. Faktor internal dan eksternal apa saja yang mempengaruhi manajemen risiko Bank DKI Syariah ?

Jawab: Faktor Internal yaitu:

1. Inheren

- Komposisi dan Tingkat Konsentrasi Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil
- Kualitas Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil

2. KMPR (Kualitas Penerapan Manajemen Risiko)

- Tata Kelola Risiko (*Risk Governance*) = *Fair*
- Kerangka Manajemen Risiko = *Satisfactory*
- Proses Manajemen Risiko, Kecukupan Sumber Daya Manusia, dan Kecukupan Sistem Informasi Manajemen = *Satisfactory*
- Kecukupan Sistem Pengendalian Risiko = *Satisfactory*

Faktor eksternal yaitu:

- Perubahan kondisi ekonomi (Daya beli masyarakat)
- Perubahan teknologi (percepatan perkembangan startup, teknologi system pembayaran, dan lain-lain)
- Regulasi yang di keluarkan oleh regulator (Fluktuatifnya tingkat suku bunga, sebagai acuan), yang mempengaruhi usaha debitur dan berdampak pada kemampuan Bayar
- Nilai Inflasi

16. Upaya apa yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank DKI dalam memitigasi risiko terhadap penyaluran pembiayaan ?

Jawab: Melalui *on desk* dan *on site* atas perkembangan usaha dan pembiayaan nasabah serta akan mengoptimalkan mekanisme pengawasan melekat antara lain *maker*, *checker* dan *approval* terhadap seluruh proses dan dokumen pemantauan pembiayaan.

17. Apakah ada target yang dilakukan oleh divisi manajemen risiko dalam meningkatkan ekspansi dan mengoptimalkan pembiayaan ?

Jawab: profitabilitas yang optimal akan ditingkatkan pembiayaan melalui *canvassing* dan *prospecting* kepada nasabah eksisting maupun nasabah baru yang memiliki potensi bisnis yang potensial, selain itu UUS Bank DKI melalui Bank DKI Induk juga terus berupaya memperkuat peningkatan kompetensi karyawan dengan diadakannya pelatihan – pelatihan yang intensif

18. Apa saja kiat-kiat yang dilakukan dalam meminimalisir risiko ?

Menyusun pemantauan pembiayaan yang memuat ketentuan mengenai aktivitas pembiayaan yaitu: *periodic call*; *early recognition watchlist* (antisipasi dini & *follow up*); *annual review*; *term loan review*.

19. Upaya apa yang dilakukan untuk mencapai target tersebut ?

Jawab: Melalui organisasi, untuk pembiayaan memiliki unit yang berfungsi sebagai *four eyes principle* yaitu Grup Risiko Kredit (GRK) untuk pembiayaan dan Grup Manajemen Risiko (GMR) untuk menangani risiko portofolio secara keseluruhan.

20. Siapa yang melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perkembangan bisnis dalam manajemen risiko yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah Bank DKI?

Jawab: Melalui Dewan Komisaris dan Direksi aktif melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perkembangan bisnis melalui laporan-laporan keuangan yang di sampaikan oleh grup-grup terkait lain nya.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kampus UMJ Jl. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7441887, Fax. : (021) 74709269 Kode Pos 15419

LEMBAR KONSULTASI PENULISAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : ANE WINDA INDRIANI
No. Pokok : 2016570021
Judul Skripsi : Metode Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah di Bank DKI Syariah
LUUS
Pembimbing : Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag
Tgl. Berakhir : 26 Oktober 2019 s.d. 26 April 2020

No.	Tanggal	Topik Permasalahan	Saran-saran	Paraf Pembimbing
1	5-11-19		pergeseran Bab I	f
2	25-11-19		- Calak belak masalah - dgn Inspeksi - Perencanaan ulang pada - pembina selanjutnya	f
3	20-1-2020	Bab I-III		f
4	8-2-2020	Bab II	- pembina selanjutnya - Kuesioner Fokus ke - Permasalahannya	f
5	7-4-2020	BAB 1-5	Penyerahan BAB 1-5	f
6	9-4-2020	Membuat Surat Persetujuan Pembimbing di kirim via email.	ACC	f
7			Ane diujikan	f



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : ³⁹F.6.I-UMJ/I/2020
Hal : Permohonan Riset/Penelitian

Jakarta 25 Jumadil Awal 1441 H
21 Januari 2020 M

Kepada Yth.
Kepala Bank DKI Syariah
Jl. KH. Wahid Hasyim No.153, Jakarta Pusat

Assalamu'alaikum W. W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu agar mahasiswa kami:

Nama : ANE WINDA INDRIANI
Nomor Pokok : 2016570021
Tempat Tgl/Lahir : Tangerang, 22 Juni 1997
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (SI)
No. HP : 0895882421838

diperkenankan untuk melaksanakan riset/penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin. Penelitian/riset tersebut untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penyusunan skripsi yang berjudul:

*"Metode Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah
di Bank DKI Syariah, Jakarta Pusat"*
LWS

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami mengucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq walhidayah
Wassalamu'alaikum W. W.



I. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA
FAKULTAS AGAMA ISLAM

STATUS : BERAKREDITASI

Kampus FAI-UMJ, Jln. KH. Ahmad Dahlan Ciputat, Jakarta Selatan
Telepon/Fax (021) 7441887, Homepage : <http://fai.umj.ac.id/>
E-mail : faiumj@gmail.com. Kode Pos 15419

Nomor : 134/F.6-UMJ/X/2019
Lamp : 1 (satu) bundel
Hal : Bimbingan Skripsi Mahasiswa

Jakarta, 27 Shafar 1441 H
26 Oktober 2019 M

Yth.
Bapak Drs. Asep Supyadillah, M.Ag
Dosen Pembimbing Skripsi
Fakultas Agama Islam UMJ
di
tempat

Assalamu'alaikum W.W.

Pimpinan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta mengharapkan kesediaan Bapak untuk menjadi pembimbing penulisan skripsi bagi mahasiswa :

Nama : ANE WINDA INDRIANI
Nomor Pokok : 2016570021
Program Studi : Manajemen Perbankan Syariah
Jenjang : Strata Satu (S1)
Judul : *Metode Penerapan Manajemen Risiko pada Pembiayaan Mudharabah di Bank DKI Syariah.*
LUS

Bersama ini dilampirkan proposal penulisan skripsi yang masih bersifat sementara dan perlu penyempurnaan. Kami mengharapkan agar proses bimbingan dapat diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan.

Demikian, atas perhatian dan kerjasama yang baik Bapak kami ucapkan terimakasih.

Wabillahittaufiq Walhidayah
Wassalamu'alaikum W.W.



- Tembusan:
1. Yth. Dekan (Sebagai Laporan)
 2. Yth. Ketua Program Studi MPS
 3. Arsip

Jakarta, Januari 2020

Nomor : /BDKI/GSY/II/2020
Lampiran :-
Perihal : Surat Keterangan Wawancara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Nama : Ane Winda Indriani

NIM : 2016570021

Jurusan/Prodi : Manajemen Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Metode Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah Di Unit Usaha Syariah Bank DKI

Telah melakukan penelitian melalui wawancara yang dibutuhkan yang berhubungan dengan judul " Metode Penerapan Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah Di Unit Usaha Syariah Bank DKI"

Demikian surat Keterangan ini agar dapat digunakan dengan semestinya

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb

PT. Bank DKI
Grup Syariah

 **BANK  DKI**
syariah

M. Miko Rifai Arif
Unit Pengembangan Produk Syariah

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Ane Winda Indriani
Tempat : Tangerang, 22 Juni 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Otto Iskandar dinata No: 39 RT/RW: 01/010 Cimanggis
Ciputat Tangerang Selatan
Email : anewinda2@gmail.com

Pendidikan Formal

- SMA Adzkiya Islamic School (Daarut Tauhiid) (2013-2016)
- SMP Adzkiya Islamic School (Daarut Tauhiid) (2010-2013)
- MIN 1 Kota Tangerang Selatan (2004-2010)
- TK Darussalam (2003-2004)

Pengalaman Organisasi

- Anggota HIMA Manajemen Perbankan Syariah Periode 2017
- Sekretaris Ekonomi Kewirausahaan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Periode 2017-2018
- Bendahara Perpustakaan Adkia Islamic School Periode 2015-2016
- Anggota Adzkiya Publishing Periode 2014-2015
- Anggota Teater Adkia Islamic School Periode 2014-2015
- Sekretaris OSIS Divisi IPTEK Periode 2014-2015
- Duta Adiwiyata SMP Adkia Islamic School Periode 2014-2015
- Wakil Ketua OSIS SMP Adkia Islamic School Periode 2014-2015
- Anggota Pramuka di MIN 1 Kota Tangerang Selatan periode 2007-2009